



LAPORAN KINERJA

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2020**

CEPAT | *Kerja* | CERMAT | PRODUKTIF

KATA PENGANTAR

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih menjadi faktor strategis bagi pembangunan nasional. Secara umum sektor ESDM sedikitnya memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yaitu: sumber penerimaan negara; penggerak pembangunan daerah melalui pemberian dana bagi hasil, pengembangan masyarakat, listrik pedesaan, Desa Mandiri Energi, dan penyediaan air bersih; investasi; subsidi energi mendukung daya beli dan aktivitas perekonomian dengan subsidi BBM/LPG dan listrik; penyediaan energi dan bahan baku domestik optimasi produksi energi fosil (minyak bumi, gas bumi, batubara), pengembangan energi baru terbarukan (panas bumi, surya), serta pasokan mineral domestik; penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan sektor ESDM; neraca perdagangan ekspor komoditas migas, mineral dan batubara. Kementerian ESDM dalam mengelola Energi dan Sumber Daya Mineral dikawal oleh Inspektorat Jenderal KESDM yang berperan membantu pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

Dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan good governance di lingkungan Kementerian ESDM, Inspektorat Jenderal memberi *assurance* dan *consulting* yang independen dan objektif untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang baik dan bersih serta pembangunan yang berkelanjutan ditentukan juga oleh kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan. Pelaksanaan peningkatan kualitas dan hasil pengawasan diperlukan terobosan-terobosan melalui Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara berdasarkan kebijakan pengawasan nasional dan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral. Arah kebijakan Pengawasan menitikberatkan kepada pelaksanaan pengawasan yang independen dengan mengedepankan pengawasan berbasis resiko dan berbasi kinerja

Berdasarkan Permenpan& RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, Maka Inspektorat Jenderal memiliki tugas untuk menyusun LKj Inspektorat Jenderal, melakukan Reviu Laporan Kinerja, dan melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap unit eselon I di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

LKj Inspektorat Jenderal ini telah melaporkan hasil analisis, membandingkan realisasi kinerja dan target, hasil analisis pembandingan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Inspektorat Jenderal memuaskan dengan 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama sebagian besar berhasil tercapai.

Selain sebagai media pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dijanjikan, Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal diharapkan dapat menjadi sarana peningkatan pencapaian kinerja.

Jakarta, Februari 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI	4
1.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.4 SUMBER DAYA MANUSIA	10
1.5 ISU-ISU STRATEGIS	13
1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	46
BAB II PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA	47
2.1 VISI INSPEKTORAT JENDERAL	47
2.2 MISI INSPEKTORAT JENDERAL	47
2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020	
BERDASARKAN RENSTRA KESDM	48
A. SASARAN 1	49
B. SASARAN 2	50
C. SASARAN 3	52
D. SASARAN 4	53
E. SASARAN 5	54
F. SASARAN 6	56
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	58
3.1 CAPAIAN KINERJA	59
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	60
A. SASARAN 1	60
B. SASARAN 2	62
C. SASARAN 3	66
D. SASARAN 4	68
E. SASARAN 5	70
F. SASARAN 6	71
BAB IV PENUTUP	74

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja merupakan salah satu media yang menunjukkan kesiapan Inspektorat Jenderal untuk mampu menjawab pertanyaan atas pencapaian kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas yang berkualitas. Hasil pencapaian atas pelaksanaan kinerja tahun 2020 dari 6 (enam) sasaran strategis Inspektorat Jenderal beserta Indikator Kinerja Utamanya adalah sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,485
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80	87,27
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat	5	2
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	65,59
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	80,40
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5

Keberhasilan atas pencapaian sasaran strategis Itjen Kementerian ESDM diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Dari hasil pencapaian pada tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah.
Penilaian maturitas SPIP oleh Itjen KESDM diperoleh hasil 4,052 atau level "Terkelola dan Terukur" (level 4). Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori "Terdefinis" atau level 3. Di tahun 2020, Itjen KESDM tidak melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP karena BPKP pada tahun 2020 tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian.;
2. Sasaran 2 : Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisier.
 - a. Rata-rata hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP di 11 (sebelas) unit di lingkungan Kementerian ESDM sebesar 85,08. Evaluasi Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh Inspektorat I sampai dengan IV Itjen KESDM di tahun 2020 dilakukan terhadap SAKIP TA 2019. Sedangkan Indeks Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas di tahun 2020 memperoleh nilai 4,59 dengan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari:
 - 1) Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (45%)
 - 2) Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (55%)
Pencapaian ini tidak mampu mencapai target disebabkan pelaksanaan SAKIP pada unit-unit di lingkungan kerja Kementerian ESDM belum optimal.

- b. Pencapaian Indeks Tata Laksana pengawasan sebesar 83,37% (level 4);
 - c. Hasil Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal memperoleh nilai 87,27 atau predikat Memuaskan (kategori A)
3. Sasaran 3 : Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas.
- a. Di tahun 2020 pencapaian unit kerja yang berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM dicapai oleh 2 unit kerja yaitu Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas) dan Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi. Jika dibandingkan tahun 2019 di mana terdapat 5 unit kerja yang memperoleh WBK, pencapaian tahun ini mengalami penurunan.
 - b. Pencapaian unit kerja yang berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM sebanyak 10 unit kerja. Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun 2019 maka mengalami peningkatan di tahun 2020 karena tidak ada satupun unit kerja di tahun 2019 yang mencapai unit berpredikat WBBM;
 - c. Indeks Reformasi Birokrasi Itjen KESDM mencapai nilai target yaitu 80.
4. Sasaran 4: Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal.
- a. Berdasarkan hasil *survey* terhadap 209 responden dari seluruh unit kerja di Kementerian ESDM yang diadakan di bulan Desember 2020, diperoleh indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2020 sebesar 3,42 (Baik), *margin error* ±1,4%;
 - b. Sesuai surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*).

5. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul

- a. Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2020 meraih nilai 65,59 dengan perincian Dimensi Struktur sebesar 31,656 (37%) dan Dimensi Proses sebesar 33,938 (32%);
- b. Indeks Profesionalitas Itjen KESDM berhasil meraih nilai 80,40 (kategori sedang), di atas target IKU Itjen, namun apabila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal masih tertinggal dalam hal peningkatan kompetensi pegawai.

6. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 96,63 dan realisasi anggaran sebesar 92,58% dari Pagu DIPA TA 2020 sebesar Rp120.657.859.000,-. Keberhasilan tersebut dicapai dengan menerapkan protokol kesehatan antara lain pengaturan 75% pegawai bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah cengan mengandalkan *tele-conference* dan aplikasi Kementerian maupun aplikasi Inspektorat Jenderal, melakukan *rapid test swab*.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin.....	11
Tabel 1.2. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin Menurut Pendidikan....	12
Tabel 1.3. Hasil Pengawasan Terpadu – Jaringan Gas Bumi Inspektorat IV.....	18
Tabel 1.4. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 1.....	21
Tabel 1.5. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 5.....	25
Tabel 1.6. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 1.....	28
Tabel 1.7. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 2.....	29
Tabel 1.8. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 4.....	31
Tabel 1.9. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 5.....	32
Tabel 1.10. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 5.....	36
Tabel 1.11. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 2.....	36
Tabel 1.12. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 4.....	38
Tabel 2.1. Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020.....	48
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2020.....	59
Tabel 3.2. Sasaran 1: Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah.....	60
Tabel 3.3. Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020.....	61
Tabel 3.4. Sasaran 2: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	62
Tabel 3.5. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM.....	63
Tabel 3.6. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM.....	65
Tabel 3.7. Sasaran 3: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	66
Tabel 3.8. Sasaran 4: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien.....	68
Tabel 3.9. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul.....	70
Tabel 3.10: Perolehan Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM.....	71
Tabel 3.11. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal.....	71
Tabel 3.12. Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM.....	72
Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2020.....	72

BABI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan, yang didukung oleh semangat reformasi untuk mewujutkanya sebuah sistem pemerintahan yang bersih yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Inspektorat Jenderal menyusun Laporan Kinerja setiap tahunnya.

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan pengawasan intern di lingkungan KESDM. Untuk melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri ESDM, penyusunan laporan hasil pengawasan, dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Inspektorat Jenderal mendasari kewenangannya berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. PP Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Internal Terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Perubahan paradigma pengawasan Inspektorat Jenderal secara perlahan sesuai dengan tuntutan reformasi yang semula bersifat *watchdog*, saat ini paradigma pengawasan bersifat *counseling partner*. Pengawasan dengan pendekatan koordinatif, partisipatif, maupun konsultatif agar mampu memberikan solusi atas masalah dan hambatan yang dihadapai audit dalam mencapai tujuan. Kedepan paradigma pengawasan diharapkan bersifat *Catalyst/Quality Assurance* dimana peran pengawasan lebih mengarah kepada pengantar suatu unit kerja untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Strategi pengawasan yang akan ditempuh yaitu:

1. Mengembangkan Kompetensi dan Integritas SDM Aparatur pengawasan;
2. Menata dan menyempurnakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta struktur kelembagaan pengawasan;
3. Meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan;
4. Mengembangkan sistem informasi pengawasan serta perbaikan kualitas informasi hasil pengawasan;
5. Mendorong percepatan pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
6. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi serta monitoring LHKPN dan LHKASN;
7. Menggerakkan pembangunan Zona Integritas menuju terwujudnya WBK dan WBBM pada seluruh unit;
8. Mendorong dan mengawasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KESDM;
9. Melakukan reviu Laporan Keuangan tepat waktu pada seluruh unit utama di lingkungan KESDM.

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM KERJA PENGAWASAN



Gambar 1.1.
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal KESDM

1.2.TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian, yang menyelenggarakan fungsi:


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3.STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Inspektorat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektorat I;
3. Inspektorat II;
4. Inspektorat III;
5. Inspektorat IV;
6. Inspektorat V.

Secara rinci struktur organisasi dapat dilihat pada gambar 1.2 :



Gambar 1.2.
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

1. SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana kerja, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi sistem informasi, administrasi keuangan, perbendaharaan, sistem akuntansi instansi dan sistem akuntansi barang milik negara;
- c. Koordinasi penyusunan rencana kerja pengawasan, pengelolaan hasil pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern, dan penyusunan laporan;
- d. Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pengelolaan dokumentasi, informasi, kerja sama, kehumasan, administrasi kepegawaian dan jabatan fungsional, penataan organisasi dan tata laksana serta pelaksanaan manajemen perubahan; dan
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, keprotokolan, pengadaan barang/jasa pemerintah dan kerumahtanggaan.

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Keuangan;
- b. Bagian Pemantauan dan Pengelolaan Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Organisasi; dan
- d. Bagian Umum.

2. INSPEKTORAT I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat I; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

3. INSPEKTORAT II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;

- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat II; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. INSPEKTORAT III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal, Badan Geologi, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektur Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat I.

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat III; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

5. INSPEKTORAT IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, serta penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan melalui Pipa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan;
- d. Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya berdasarkan penugasan Inspektor Jenderal;
- e. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat IV

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat IV; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

6. INSPEKTORAT V

Inspektorat V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Pengawasan Lainnya, dan Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Inspektorat V menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengawasan intern;
- b. Penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- c. Pelaksanaan audit dengan tujuan tertentu dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Pelaksanaan kegiatan reviu, evaluasi, dan pemantauan dan pengawasan lainnya lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e. Pelaksanaan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- g. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan dan tindak lanjut whistleblowing system;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan;
- j. Pemberian keterangan ahli di persidangan atas hasil audit dengan tujuan tertentu yang mengindikasikan adanya kerugian negara;
- k. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- l. Penetapan status tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- m. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan Inspektorat V.

Inspektorat V terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Inspektorat V; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 184 pegawai dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Jenis Kelamin

NO	STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JENIS		JUMLAH
		L	P	
1	SIJ	37	22	59
2	IRAT I	14	9	23
3	IRAT II	13	7	20
4	IRAT III	11	11	22
5	IRAT IV	13	10	23
6	IRAT V	20	5	25
JUMLAH		108	64	172




Gambar 1.3.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2. Jumlah PNS Itjen KESDM Menurut Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	STRUKTURAL/FUNGSIONAL						JUMLAH	%
		SIJ	IRAT I	IRAT II	IRAT III	IRAT IV	IRAT V		
1	≤ SLTA	20	2	2	1	2	2	29	16,86%
2	D3	1	0	0	0	0	0	1	0,58%
3	D4	1	0	0	0	0	2	3	1,74%
4	S1	16	13	14	14	14	9	80	46,51%
5	S2	19	8	4	7	7	12	57	33,14%
6	S3	2	0	0	0	0	0	2	1,16%
JUMLAH		59	23	20	22	23	25	172	100,00%

Gambar 1.4.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Pendidikan



1.5. ISU ISU STRATEGIS

1. PENGAWASAN TERPADU

Pengawasan terpadu merupakan salah satu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang salah satunya terkait urusan konkuren. Urusan konkuren bidang ESDM merupakan salah satu urusan pemerintahan pilihan sesuai pasal 12 ayat (3) poin 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah merupakan turunan dari UU No. 23 Tahun 2014 terkait pembinaan dan pengawasan teknis yang diatur dengan Peraturan Menteri Teknis atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan kewenangannya. Dalam peraturan tersebut, lingkup pengawasan Inspektorat Jenderal adalah ketaatan pada ketentuan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintah konkuren.

Sasaran Pengawasan terpadu adalah optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor ESDM, percepatan program diversifikasi energi, pembangunan infrastruktur yang tepat waktu, tepat spesifikasi, tepat sasaran serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mewujudkan ketahanan energi nasional dan energi yang berkeadilan.

Pelaksanaan terpadu dilaksanakan pada seluruh subsektor ESDM terutama pada subsektor Ketenagalistrikan, subsektor Mineral dan Batubara, subsektor Minyak dan Gas Bumi, Infrastruktur ESDM seperti Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya, Sumur Bor dan Subsidi Energi. Pelaksanaan Pengawasan Terpadu berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) serta Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian ESDM.

Metode yang digunakan dalam Pengawasan Terpadu adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan analisis berdasarkan informasi awal dari unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM;
- b. Melakukan kunjungan dan pemeriksaan lapangan berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Pengumpulan data dan kunjungan ke lapangan secara sampling;
- c. Melakukan wawancara terhadap pihak yang berkepentingan atau penerima manfaat sehubungan dengan ruang lingkup pengawasan terpadu, di antaranya Dinas terkait di provinsi yang dikunjungi, masyarakat penerima hibah/bantuan, serta warga sekitar yang memperoleh manfaat dari kebijakan bantuan atau hibah yang diperoleh dari Kementerian ESDM. Pelaksanaan terhadap prosedur ini didokumentasikan dalam bentuk foto maupun video.

Hasil dan simpulan Pengawasan Terpadu yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat 1 s.d. Inspektorat 5 di Tahun 2020 antara lain:

a. Optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara

- 1) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat I dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kepatuhan administratif dan tingkat kepatuhan pelaporan produksi dan penjualan masih rendah;
 - b) Tingkat kepatuhan terhadap pembayaran iuran tetap dan royalti masih rendah.
- 2) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat II dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Rata-rata sekitar 70% IUP di Kalimantan sudah terdaftar pada aplikasi *Minerba One Data Indonesia (MODI)*
 - b) Kepatuhan IUP terhadap pembayaran iuran tetap dan royalty di tahun 2019 maupun tahun 2020 masih rendah.
 - Tahun 2019 kepatuhan IUP dalam membayar iuran tetap rata-rata 50%, kecuali di Kalimantan Timur hanya sebesar 15,38%. Sedangkan di tahun 2020 rata-rata 40%, kecuali di Kalimantan Timur sebesar 72,043%

- Kepatuhan IUP terhadap pembayaran royalty di tahun 2019 rata-rata di bawah 40% kecuali untuk Kalimantan Utara sebesar 48,28% dan Kalimantan Selatan sebesar 44,38%. Sedangkan di tahun 2020 juga masih rendah kecuali Kalimantan Selatan 47,5%.
- 3) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat III dapat dijelaskan sebagai berikut:
- Hasil pengawasan terpadu di Daerah Istimewa Yogyakarta:
- a) Terdapat 1 kontrak Karya Mineral Logam yang aktif, 69 IUP Eksplorasi KOMODITAS Mineral Non Logam dan/batuan aktif serta 59 dari 108 IUP Operasi Produksi Komoditas Mineral Non Logam dan/batuan yang aktif;
 - b) Terdapat 83 dari 126 (65,87%) IUP Eksplorasi Batuan Mineral Non Logam dan 43 dari 126 (34,13%) IUP Operasi Produksi yang sampai saat ini belum diregistrasi ke dalam basis Data Perijinan Minerba *One Map* Indonesia (MOMI) dan Minerba *One Data* Indonesia (MODI). Sehingga seluruh IUP tersebut belum dapat melakukan transaksi secara *online* dan belum dapat melakukan pembayaran iuran tetap;
 - c) Terdapat 2 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi dan 5 perusahaan pemegang IUP Eksplorasi Mineral Logam yang habis masa berlakunya namun belum menyelesaikan kewajiban membayar iuran tetap;
 - d) Terdapat 1 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam yang dicabut ijinnya karena tidak dapat menyelesaikan kewajiban membayar iuran tetap.
- Hasil pengawasan terpadu di Propinsi Banten:
- a) Berdasarkan data dari Ditjen Minerba dan Dinas ESDM Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2020 terdapat 7 perusahaan pemegang IUP Operasi Produksi Mineral Logam

dan 1 Koperasi pemegang IUP Bahan Galian yang masih memiliki saldo kurang bayar iuran tetap.

- 4) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat IV dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Tingkat kepatuhan dalam menyampaian laporan hasil produksi dan penjualan masih rendah
 - b) Rata-rata kepatuhan wajib bayar atas iuran tetap dan royalty di tahun 2019 dan triwulan II Tahun 2020 masih rendah
 - c) Di Provinsi Jambi, terdapat 5 (lima) pemegang IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang belum terdaftar pada aplikasi (*Minerba Online Monitoring System (MOMS)*) pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 - d) Di provinsi Sumatera Selatan, terdapat 77 IUP OP Bahan Galian Non Logam dan Batuan serta 28 IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan belum teregistrasi dalam basis data perizinan *Minerba on Map Indonesia ?(MOMI)* dan *Minerba One Data Indonesia (MODI)* Ditjen Minerba.
- 5) Hasil pengawasan terpadu terhadap optimalisasi PNBP di sektor Mineral dan Batubara oleh Inspektorat V dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a) Pemenuhan kewajiban administrasi IUP belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Data RKAB diragukan keakuratannya;
 - c) Pembayaran kewajiban PNBP belum menjadi syarat untuk melakukan kegiatan. Belum melakukan kewajiban dalam pembayaran PNBP akan tetapi RKAB tetap terbit;
 - d) Potensi ketidaktepatan PNBP:
 - i. Data *stock* akhir, produksi dan penjualan tidak *balance* (5 sampel);

- ii. Kegiatan kemitraan dengan penambang-penambang lokal untuk menambang dalam IUP dengan pengawasan yang minim (1 sampel);
- e) Kewajiban pembayaran luran Tetap belum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (6 sampel);
- f) IUP yang memiliki saldo terutang yang ditindaklanjuti ke KPKNL, ijinnya masih tetap berjalan dan tidak melakukan kegiatan (2 sampel);
- g) IUP tidak melakukan kegiatan >2 tahun (12 sampel);
- h) Belum/tidak semua WIUP di provinsi terdata di Ditjen Minerba dan sebaliknya.

b. Monitoring Pembangunan dan Pemanfaatan Infrastruktur dan Hibah Peralatan, yang terdiri atas:

1) Pemanfaatan Jaringan Gas Bumi

- a) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat II terhadap jaringan gas bumi diperoleh sebagai berikut:
 - i. Tingkat pemanfaatan/utilitas jaringan gas di Kalimantan Utara sebesar 94,78% dengan sambungan rumah sebanyak 27.544 SR dan Kalimantan Timur sebesar 85,58% dengan sambungan sebanyak 4.279 SR;
 - ii. Sample yang diambil untuk pengawasan terpadu adalah 10 sample di Kalimantan Utara dan 10 sample di Kalimantan Timur;
 - iii. Lebih dari 90% Rumah Tangga di kota Tarakan, Kalimantan Utara telah dipasang jaringan gas untuk rumah tangga.
- b) Berdasarkan pengawasan terpadu Inspektorat III terhadap jaringan gas bumi diperoleh hasil sebagai berikut:
 - Pengawasan tepat dilakukan terhadap Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga di Serang, Bogor, dan Cirebon tahun 2018;

- Jaringan gas yang telah terutilisasi sebanyak 4.956 rumah (98,27%) dengan jumlah pelanggan per tanggal 9 September 2020 sebanyak 5.043 pelanggan;
- c) Berdasarkan pengawasan terpadu Inspektorat IV terhadap jaringan gas bumi diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.3. Hasil Pengawasan Terpadu – Jaringan Gas Bumi Inspektorat IV

No	Provinsi	Pembangunan Infrastruktur	Keterangan
1	Jambi	2019: 1.113 sambungan sudah terutilisasi dari total 2.000 sambungan (51%)	<ul style="list-style-type: none"> • MGRT rusak (block) dan MGRT Loss yang berakibat gagal clear credit • Baterai lemah/habis, dan baterai tidak dijual bebas. Pihak Pengelola telah melaporkan kepada vendor MGRT (Arta Kencana) namun belum ditindaklanjuti • Kekurangan Sumber Daya pada Pengelola dalam melakukan konversi. Terkait dengan lemahnya atau matinya baterai pada MGRT.
		2020: 3 paket pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • FEED tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan sehingga banyak tambah kurang pekerjaan • Ditemukan adanya penarikan biaya pungutan kepada pelanggan untuk pemasangan pipa dan kompor pada Kota Jam • Terdapat data calon pelanggan sebanyak 157 capel yang belum pasti pada Paket Sarolangun • Pekerjaan SR dan pengujian pipa 63 masih terus berlangsung
2	Riau	2019: 4.192 SR pelanggan aktif dari 4.734 SR dalam kontrak	<ul style="list-style-type: none"> • Sebanyak 551 SR belum gas in karena masih tahap pemeliharaan dan perbaikan jaringan

			<p>Pembangunan jaringan gas bumi tahun 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kota Pekan Baru: Progress fisik terpasang per tanggal 7 Oktober 2020 sebesar 94,54% <i>Deviasi lead sebesar 2,18 %</i>, dengan permasalahan Pekerjaan pada Sektor 2 dan 4 terkendala proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) oleh Pemda • Kota Dumai: Progress fisik terpasang per tanggal 13 Oktober 2020 sebesar 95,06% <i>Deviasi behind sebesar 0,66 %</i>, hal yang menjadi perhatian pekerjaan penyambungan SK dan pemasangan kompor dan MGRT masih dalam proses pekerjaan
3	Sumatera Selatan	2019: 3.418 SR telah terutilisasi dari total 6.034 SR	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pekerjaan perbaikan yang harus diperbaiki oleh kontraktor pada masa pemeliharaan • Lemahnya koordinasi antara kontraktor PT PGAS Solution dan pengelola PT SP2J dalam melakukan konversi
		2020: 3 paket di Palembang-Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu-Muara Enim dan Musi Banyuasin-Musi Rawas.	<ul style="list-style-type: none"> • FEED tidak sesuai dengan kondisi actual di lapangan sehingga banyak tambah kurang pekerjaan • Banyak perizinan masih dalam proses (contoh: crossing jalan/sungai/pipa, ROW Pertamina, penggunaan lahan PRS) • Kekurangan Man Power pada Paket Kota Palembang sehingga ada keterlambatan pekerjaan konstruksi • Material utama (MRS,RSMGRTdll) belum on-site. Pada paket Musi Banyuasin estimasi akan on site awal Desember 2020.

4	Lampung	2017: 10.093 SR telah terutilisasi dari total 10.321 SR	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat jalur pipa TR terpasang di Jalan Hj Abdul Hamid Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, namun tidak ada satu pun pelanggan pada ruas jalan tersebut.
---	---------	---	--

- d) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat V terhadap jaringan gas bumi diperoleh sebagai berikut:
- masih belum beroperasi/mengalirnya gas ke rumah tangga yang telah dibangun oleh pemerintah disebabkan antara lain rumah kosong, calon pelanggan tidak bersedia diaktivasi dan menunggak pembayaran sehingga MGRT dicabut;
 - meter gas rumah tangga (MGRT) yang telah dicabut berisiko menimbulkan kebocoran jika tiang MGRT (pipa galvanis $\frac{3}{4}$ ") tidak segera dicabut dan sambungan rumah tidak segera di *end cap*
 - belum beroperasi/teraliri gas ke rumah tangga yang telah terbangung jargas mempengaruhi realisasi termanfaatkan jaringan gas yang telah dibangun oleh Direktorat Jenderal Migas dan masih banyak masyarakat yang seharusnya berhak menerima namun belum terpasang jaringan gas ke rumah

2) Sumur Bor Air Bersih

- a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.4. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih

Inspektorat 1

No	Provinsi	Populasi	Sample	Keterangan
1	NTB	15	11	<p>a. Kondisi sumur bor baik dan lengkap serta telah dimanfaatkan masyarakat</p> <p>b. Semua sumur bor belum diserahterimakan kepada Pemda setempat</p> <p>c. Sumur bor di Desa Moyot Lombok Timur dan Desa Babussalam Lombok Barat dirubah menggunakan listrik PLN sebagai sumber listriknya karena pertimbangan harga dibandingkan penggunaan genset diesel</p>
2	NTT	22	3	<p>a. 1 sumur bor dalam kondisi baik</p> <p>b. 1 sumur bor di Desa Humaeni, Kec. Bikumi Nilulat, Kab. Timor Tengah Utara tidak ditemukan</p> <p>c. 1 sumur bor di Desa Haulasi, Kec. Miomaffo Barat, Kab. Timor Tengah Utara tidak menghasilkan air</p>
3	Maluku	19	11	<p>a. 5 unit yang dibangun di tahun 2019, hanya 1 unit sumur dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>b. 6 unit yang dibangun di tahun 2020, 4 unit sumur masih dalam tahap pembangunan, 2 unit sumur telah selesai namun belum dapat digunakan karena 1 unit belum ada gensetnya dan lainnya karena lantainya rusak</p>

4	Papua	11	-	<ul style="list-style-type: none"> a. Karena keterbatasan moda transportasi dan faktor keamanan kesehatan di masa pandemi COVID-19, maka tim wasdu tidak melakukan kunjungan ke lokasi sumur bor air bersih b. pelaksanaan waasdu dilakukan dengan mewawancara 2 orang Kepala Cabang Wilayah di Marauke, Povendigul, Mappi dan Asmat c. Pembangunan sumur bor air bersih sangat bermanfaat untuk masyarakat yang tinggal di daerah sulit air d. Terdapat beberapa sumur bor air bersih yang kondisi airnya payau sehingga masyarakat melakukan proses filtrasi swadaya
5	Papua Barat	1	1	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan sumur bor air bersih tahun 2019 berlokasi di Perubahan Marinir (Kompleks Mess Tamtama dan Mess Bintara Marinir) Papua Barat di Kel.Klabim, Kec. Klaurung, Kota Sorong Prov. Papua Barat. b. Sumur bor air bersih tersebut telah dimanfaatkan ±50 KK dan 300 orang di Mess Tamtama dan Bintara Marinir Papua Barat c. Belum dilakukan serah terima kepada masyarakat/Penda setempat.

- b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Di Provinsi Kalimantan Utara, diambil 5 sample dari 9 unit pekerjaan sumur bor air bersih TA 2019. Diperoleh hasil

- bahwa semuanya dalam kondisi baik dan telah dimanfaatkan oleh masyarakat;
- ii. Di Provinsi Kalimantan Timur, sample yang diambil sebanyak 5 unit dari 10 unit pembangunan sumur bor air bersih TA 2019. Diperoleh hasil bahwa 3 unit telah dimanfaatkan masyarakat dan 2 unit dalam kondisi rusak, gensem dan mesin pompa tidak terawat. Selain itu operator dan pemegang kunci rumah pompa tidak diketahui;
 - iii. Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengawasan terpadu dilakukan pada pekerjaan pembangunan sumur bor air bersih tahun anggaran 2018, 2019 dan 2020.
 - Pembangunan sumur bor TA 2018: 1 unit tidak berfungsi dan 1 unit lagi tidak dimanfaatkan karena air keruh;
 - Pembangunan sumur bor TA 2019: 2 unit tidak berfungsi dan 2 unit lainnya berfungsi serta telah dimanfaatkan;
 - Pembangunan sumur bor TA 2020: 3 unit dalam kondisi pembangunan fisik selesai 100% dan masih tahap pengujian debit air
 - iv. Di Provinsi Kalimantan Selatan: dari sampling yang telah dilakukan terhadap pembangunan sumur bor air bersih TA 2018, 2019 dan 2020, diperoleh bahwa pemanfaatan sumur bor air bersih sebesar 91,67%. Untuk pembangunan di tahun 2018 di Desa Malilingan dan Desa Pandulangan tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena faktor lokasi pembangunan kurang tepat dan kualitas air yang dihasilkan kurang baik/keruh.



Koordinasi Pengawasan Terpadu Inspektorat II atas Sumur Bor Air Bersih TA 2020
di Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sebangau, Kota Palangkaraya
Provinsi Kalimantan Tengah

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:
- Pekerjaan sumur bor tahun 2019 dengan sampling 17 unit sumur bor di Daerah Istimewa Yogyakarta, ditemukan 1 unit di Desa Kaliteuk Kab. Gunung Kidul, 5 dari 6 keran terlepas dan lokasi bak penampung dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi untuk memudahkan pipanisasi ke rumah warga. Sedangkan 1 unit lagi di Desa Getas Kec. Playen, terdapat kerusakan pada check Valve (bocor) dan stabilizer rusak.
 - Pekerjaan pembangunan di tahun 2020 dengan sampling 8 unit sumur bor, sebanyak 2 unit masih tahap koordinasi/persiapan dan uji potensi air di Desa Gading Kec. Playen dan Desa Margorejo Kec. Tempel. Sedangkan 1 unit

lagi di Desa Logendeng Kec. Playen, belum dapat dilakukan uji coba karena listrik PLN belum terkoneksi.

- Pekerjaan pembangunan di tahun 2020 dengan sampling 7 unit sumur bor dari 16 unit pembangunan sumur bor, terdapat 6 unit sumur bor yang sudah selesai 100% dan 1 unit masih dalam tahap proses pembangunan sarana dan prasarana.
- d) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.5. Hasil Pengawasan Terpadu – Sumur Bor Air Bersih Inspektorat 4

No	Provinsi	Populasi	Sample	Keterangan
1	Jambi	Tahun 2019:10 dan tahun 2020 : 8	4	<p>a. Pembangunan Sumur Bor Tahun 2019 yang telah dan dalam proses serah terima kepada PEMDA telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan air bersih. Sedangkan untuk pembangunan tahun 2020 terdapat pekerjaan yang telah selesai, dalam tahap konstruksi dan satu sumur bor masih tahap koordinasi dengan PEMDA setempat</p> <p>b. Pada sumur bor di Desa Muara Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu Kab Muaro Jambi sumur bor terakhir digunakan pada bulan November 2019 dan saat ini tidak dimanfaatkan karena warga sudah memiliki sumur sendiri dan PDAM sudah masuk ke daerah tersebut</p> <p>c. Terdapat genset yang rusak dan belum dimanfaatkan kembali pada Desa Lubu Sayak, Kec. Pelawan Kab. Sorolangun</p> <p>d. Progres Pekerjaan pada Desa Rantau Benar, Kec. Renah Mendaluh Kab.</p>

				Tanjung Jabung Barat baru dilaksanaan pekerjaan geolistrik
2	Bengkulu	2019: 9 unit; 2020: 9 unit		<p>a. Sumur Bor Air Bersih yang dibangun tahun 2019 sebanyak 9 unit telah dimanfaatkan oleh masyarakat</p> <p>b. berdasarkan informasi warga terdapat 1 sumur bor yang berlokasi Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong sejak bulan April 2020 tidak digunakan oleh masyarakat karena sudah 2 bulan lebih tidak dihidupkan</p> <p>c. Semua sumur bor yang dibangun di tahun 2019 belum dilakukan serah terima/hibah kepada Pemda setempat</p> <p>d. Sumur Bor Air Bersih yang dibangun tahun 2020 terdapat 3 Sumur Bor Air Bersih mengalami perubahan/perpindahan yang belum diketahui titik lokasinya serta 3 sumur bor yang masih tahap pengeboran</p>
3	Riau	2019: 15 unit; 2020: 19 unit		<p>a. Sumur Bor Air Bersih tahun 2019 di Desa Sungai Putih Kecamatan Tapung. Kondisi fisik sumur bor baik dan telah dimanfaatkan oleh umum dan fasilitas kantor. Namun kondisi air berbau dan tidak jernih</p> <p>b. Sumur Bor Air Bersih Tahun 2020 di Desa Rejosari Kecamatan Tenayan Raya. Kondisi fisik sumur bor baik dan belum dimanfaatkan, karena masih menunggu proses pengujian air</p>
4	Sumatera Selatan	2019: 16 unit; 2020: 26 unit		<p>a. Pembangunan sumur bor air bersih tahun 2019 telah dimanfaatkan oleh masyarakat namun belum dilakukan serah terima kepada Pemda setempat</p> <p>b. Terdapat mesin pompa yang tidak menyala pada Desa Air Putih Ulu Kec.</p>

				Pakat Tinggi Kab.Musi Banyuasin dan Desa Peninnjauan Kab. Ogan Komering Ulu c. Terdapat sumur bor yang sulit diakses oleh masyarakat d. Progress pekerjaan tahun 2020 pada tahap persiapan dan uji potensi air serta beberapa lokasi SKPD setempat tidak mengetahui informasi adanya pembangunan sumur bor air bersih
5	Lampung	22		a. Pekerjaan sumur bor tahun 2019 belum ada serah terima BMN kepada Pemerintah Daerah atau kelompok masyarakat b. Terdapat kran $\frac{3}{4}$ rusak 1 unit pada lokasi titik Sumur Kota Metro, Kecamatan Metro Timur, Desa Yosodadi c. Kualitas air dihasilkan pada sumur Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut d. Proses Pekerjaan Pengeboran sumur bor TA 2020 masih berjalan terdapat kendala lambatnya koordinasi dengan pemda setempat dalam koordinasi penentuan titik Bor dan Kendala teknis seperti sering water loss dan jenis batuan yang keras

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap sumur bor air bersih oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut:
- Pengawasan terpadu fokus pada pembangunan sumur bor air bersih di tahun 2018, 2019 dan 2020 di Pulau Sulawesi;
 - Terdapat 138 pembangunan sumur bor air bersih yang tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi

Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Utara dengan pengambilan sample sebanyak 69 unit;

- iii. Dari 69 unit sample, 46 unit atau 66,67% dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- iv. Kendala pemanfaatan atas sumur bor air bersih antara lain sudah terbangun, akan tetapi terjadi kerusakan sehingga tidak dapat digunakan. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mampu membeli solar dan melakukan pemeliharaan. Pada beberapa titik sumur jumlah pengguna sumur hanya di bawah 10 KK, sehingga mereka merasa tidak sanggup untuk membiayai operasional sumur dan dibiarkan begitu saja sampai rusak.
- v. Pemilihan lokasi titik bor yang tidak tepat sehingga menyebabkan sumur bor tidak dapat dimanfaatkan.

3) Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

- a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.6. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 1

No	Provinsi	Populasi (2019)	Sample	Keterangan
1	NTB	300 unit;	227	198 unit atau 87,22% yang terpasang dan menyala
2	NTT	1.594 unit	198	134 unit atau 67,67% yang terpasang dan menyala
3	Maluku	1.050 unit	129	8,57% tidak menyala dan tidak sesuai koordinat
4	Maluku Utara	523 unit	100	24 unit mati
5	Papua	1.050 unit	173	a.77 unit (44,5%) tidak sesuai dengan kondisi lapangan b.15 unit (8,7%) lampu tidak menyala

b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 1.7. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 2

No	Provinsi	Populasi (2018 & 2019)	Sample	Keterangan
1	Kalimantan Utara	85	85	<p>a. 82 unit dari 85 unit PJU TS (96,47%) masih berfungsi dengan baik, meskipun 6 unit posisinya tidak sesuai dengan koordinat;</p> <p>b. 3 unit dari 85 unit PJU TS (3,53%) tidak berfungsi/rusak. Atas kerusakan tersebut masyarakat tidak mengetahui harus melapor kepada siapa.</p>
2	Kalimantan Timur	291	38	<p>a. 35 unit berfungsi dengan baik</p> <p>b. 2 unit dalam keadaan rusak</p> <p>c. 1 unit tidak dapat ditemukan titik koordinatnya</p> <p>d. Tidak diperoleh informasi mengenai kontak pengaduan yang dapat dihubungi masyarakat bila terjadi kerusakan.</p>
3	Kalimantan Tengah	2019:200	200	<p>a. 7 unit lampu mati</p> <p>b. 1 unit lampu kurang terang nyalanya</p> <p>c. 1 unit lampu sering mati pukul 21.00 – 06.00 WIB.</p>
4	Kalimantan Tengah	2019; 307	143	<p>a. 126 unit berfungsi dengan baik</p> <p>b. 15 unit tidak menyala</p> <p>c. 1 unit menyala tidak optimal</p> <p>d. 1 unit menyala pada siang hari</p> <p>e. Beberapa tiang PJU TS tidak terdapat penomoran</p>

5	Kalimantan Selatan	TA 2018 dan 2019:	235	<p>a. 220 unit (93,62%) berfungsi dengan baik, namun 23 unit tidak sesuai titik koordinatnya;</p> <p>b. 11 unit (4,68%) rusak. Masyarakat tidak mengetahui nomor pengaduan yang dapat dihubungi;</p> <p>c. 4 unit tidak ditemukan.</p> <p>d.</p>

a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:

Tahun Pembangunan	Lokasi	Populasi	Sampling	Keterangan
2019	D.I.Yogya	600	319	<ul style="list-style-type: none"> • Di Kab. Gunung Kidul, terdapat 4 unit tidak menyala; • Di Kab. Bantul, terdapat 4 unit tidak menyala; • Di Kab. Kulon Progo, terdapat 5 unit tidak menyala.
2020	D.I. Yogya	314	17	<ul style="list-style-type: none"> • Kab. Sleman-Kulon Progo, 17 unit masih dalam tahap pekerjaan pondasi; • Kab. Bantul, 10 unit dalam tahap perapian pondasi dan angkur serta penempelan stiker belum dilakukan.

b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1.8. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 4

No	Provinsi	Populasi (2019)	Sample	Keterangan
1	Jambi	400	214	c. 83 unit di Kab.Muaro Jambi (65%) menyala baik d. 61 unit di Kab.Sarolangun (70%) menyala baik
2	Bengkulu	820	275	e. 86,90% menyala, 11 unit mati di Kab.Muko Muko f. 94,52% menyala. 4 unit mati di Kota Bengkulu, 100 unit PJU TS belum serah terima kepada Pemda dan 3 titik PJU TS berada di fasilitas umum yg bukan untuk penerangan jalan umum g. 97,62% menyala, 1 unit mati di Kab. Bengkulu Tengah h. 93,42% menyala, 5 unit mati di Kab.Seluma, serta 14 titik PJU TS berada di lingkungan perkantoran dan umum
3	Riau	2019 : 588	290	d. Terdapat 26 unit PJUTS tidak menyala e. Terdapat 10 unit PJUTS tidak sesuai titik koordinat f. Terdapat 31 unit PJUTS yang rusak dan menyala tidak optimal (<12 jam)
4	Sumatera Selatan	2019 : 600	138	f. Terdapat 3 unit PJUTS yang mati g. Terdapat 12 unit PJUTS yang tidak terpasang dan tidak ditemukan pada titik koordinat sesuai kontrak

					h. Terdapat PJUTS yang dipasang di lingkungan perkantoran dan perumahan dinas.
5	Lampung	300	65		e.Terdapat 30 unit PJUTS yang tidak menyala dan penyedia sudah selesai memperbaiki f. Terdapat 25 unit tiang PJUTS yang tidak dilengkapi dengan anti panjat g.Terdapat pemasangan yang tidak sesuai dengan koordinat dilapangan.

c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.9. Hasil Pengawasan Terpadu – PJUTS Inspektorat 5

Tahun Anggaran	Populasi	Sample	Kondisi		
			Baik/Dimanfaatkan	Rusak/Tidak dimanfaatkan	Tidak ditemukan
2018 - 2019	4.193	1.777	1.444	124	209
			42,38%	81,26%	6,98%

Berdasarkan sampling yang dilakukan ditemukan sebesar 6,98% PJUTS TA 2018 - 2019 mengalami kerusakan.

4) Konverter Kit Nelayan

- a) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat I diperoleh hasil sebagai berikut:
- Pengawasan terpadu dilakukan terhadap program Konverter Kit di tahun 2018 dan 2019 di Provinsi NTB

- ii. Penerima Konkit Nelayan sebanyak 5711 paket di tahun 2018 dan 500 paket di tahun 2019. Sampling diambil masing-masing sebanyak 25 paket di tahun 2018 dan 2019
 - iii. Nelayan tidak punya pangkalan khusus untuk pembangunan LPG 3 Kg
 - iv. Nelayan masih menggunakan bahan bakar bensin dalam pengoperasian mesin disebabkan kehandalan mesin dan kesulitan memperoleh LPG 3 Kg;
- b) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Di Provinsi Kalimantan Utara, dari hasil sampling terhadap 23 nelayan penerima manfaat Konverter Kit, seluruh responden menyatakan telah menerima paket Konverter Kit secara lengkap dan telah dimanfaatkan. Layanan purna jual mesin KOnverter Kit belum dimanfaatkan secara optimal karena rata-rata nelayan tidak mengetahui adanya garansi purna jual mesin;
 - ii. Di Provinsi Kalimantan Timur, diambil sampling terhadap 20 penerima manfaat Konverter Kit dari 1.815 penerima di tahun anggaran 2018. Dari hasil sampling, diperoleh informasi bahwa seluruh responden telah menerima paket Konverter Kit dalam keadaan lengkap dan baik dan telah memanfaatkannya, namun belum ada pangkalan resmi penjual tabung LPG 3 Kg khusus nelayan sasaran penerima Konkit;
 - iii. Di Provinsi Kalimantan Tengah, diambil sample sebanyak 64 nelayan dari 786 nelayan penerima sasaran paket Konverter Kit TA 2018 dan 2019. Dari hasil sampling, paket Konversi BBM ke BBG menurut para nelayan lebih ekonomis namun sering terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dan tidak ada pangkalan khsusu bagi nelayan di titik serah sehingga membuat nelayan kembali menggunakan BBM;

- c) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat III diperoleh hasil sebagai berikut:
- Daftar penerima paket Konverter Kit di tahun 2019 untuk petani di Kab. Bantul Provinsi D.I. Yogyakarta sebanyak 250 paket. Berdasarkan sampling dari 10 penerima paket Konverter Kit, jika pemberian hanya 1 tabung gas LPG kapasitas 3 Kg, para petani merasa kurang efektif bila gas tersebut habis;
 - Daftar penerima paket Konverter Kit di tahun 2019 untuk petani di Kab. Lebak Provinsi Banten sebanyak 521 paket. Berdasarkan sampling dari 20 penerima paket Konverter Kit, nelayan berharap mendapat bantuan mesin berkapasitas besar sehingga dapat melawan ombak tinggi saat melaut sehingga tidak perlu lagi menggunakan mesin baru dan lama secara bergantian. Pangkalan LPS Bersubsidi Khusus Nelayan di Kab. Lebak terletak di Kec. Bayah yang berlokasi ± 14 km dari Kec. Cihara sehingga nelayan memilih untuk membeli LPG di pangkalan terdekat yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat umum.
- d) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat IV diperoleh hasil sebagai berikut:
- i. Pengawasan terpadu dilakukan terhadap program Konverter Kit di tahun 2019 di Provinsi Lampung, Bengkulu, Riau dan Palembang dengan sampling 147 paket dari 2.076 paket;
 - ii. Paket Konkit Nelayan telah dimanfaatkan oleh penerima. Penerima paket telah sesuai dengan Daftar Penerima Paket Perdana (DP3) dan BAST per orang penerima paket
 - iii. Belum ada pengkalan khusus LPG untuk nelayan sehingga bersaing dengan Rumah Tangga
 - iv. Dibutuhkan ketersediaan LPG secara berkesinambungan

- v. Nelayan Rokan Ilir tidak memanfaatkan Long Tail untuk mengantisipasi gangguan menyangkut jarring warga sehingga pemanfaatannya dimodifikasi dengan peralatan lain
 - vi. Sebagian besar nelayan memodifikasi paket Konkit Nelayan untuk menyesuaikan dengan dudukan perahu.
-
- e) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap Konverter Kit Nelayan oleh Inspektorat V diperoleh hasil sebagai berikut:
 - i. Kelangkaan LPG 3 Kg yang masih terjadi sehingga nelayan kembali menggunakan BBM
 - ii. Belum adanya pangkalan yang khusus untuk nelayan. Saat ini nelayan masih memperoleh gas LPG 3 Kg dari pangkalan yang menyediakan LPG untuk rumah tangga
 - iii. *Spare part* konverterkit yang tidak ada/susah ditemukan dilapangan dan tempat service baik mesin dan konverter kit yang lokasinya jauh dari lokasi nelayan

c. Monitoring Rasio Elektrifikasi

- 1) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat I yang meliputi Prov. NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat diperoleh Rasio Elektrifikasi (RE) rata-rata 80% – 100%. Terdapat perbedaan data RE dari PT. PLN, Ditjen Ketenagalistrikan dan Dinas ESDM Provinsi, sehingga perlu koordinasi antara ketiga instansi tersebut. Penjelasan RE di masing-masing provinsi adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.10. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi
Inspektorat 1**

No	Provinsi	PT. PLN	Ditjen Ketenagalistrikan	Dinas ESDM Provinsi
1	NTB	-	98,58%	12.337 KK dari 1.690.208 KK belum berlistrik
				171.170 KK dari 1.690.208 KK memperoleh listrik dari tetangganya
2	NTT	-	85,84%	90,75% (sumber: data pelanggan PLN & proyeksi jumlah RT dari BPS)
3	Maluku		TW I Th 2020 RE : 94,13% Rasio desa berlistrik: 94,13%	2019: Rasio desa berlistrik 72,18
4	Maluku Utara	103,05%	99,99%	-
5	Papua	-	TW I Th 2020 RE : 94,13% Rasio desa berlistrik: 94,13%	2019: Rasio desa berlistrik 72,18
6	Papua Barat	-	Th 2020: 99,99%	Th 2018: 83,41%

- 2) Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan terpadu oleh Inspektorat II diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 1.11. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi
Inspektorat 2**

No	Provinsi	Ditjen Ketenagalistrikan	Dinas ESDM Provinsi	Keterangan
1	Kalimantan Utara	TW IV TA 2019:77,74%	TW II TA 2020:99,78%	Terjadi selisih karena perbedaan jumlah rumah tangga yang

				terdata di Dinas ESDM Prov. Kalimantan Utara dengan data yang digunakan oleh DJK
2	Kalimantan Timur	Semester I TA 2020: 99,89%	Semester II TA 2019: 88,93%	<p>a. Perbedaan disebabkan karena perbedaan waktu dalam pengambilan data;</p> <p>b. Adanya perbedaan metode perhitungan pada data rumah tangga berlistrik non PLN;</p> <p>c. RE di Kab.Mahakam Ulu berada di bawah rata-rata RE Prov.Kalimantan Timur</p>
3	Kalimantan Tengah	94,88%	86,81%	Terdapat perbedaan data jumlah Kepala Keluarga yang tidak berlistrik pada Kab/Kota Prov Kalimantan Tengah antara Ditjen Ketenagalistrikan dengan Dinas ESDM Provinsi Kalteng.

4	Kalimantan Barat	TW II 2020 : 98,56%	TW II 2020 dari PT PLN (Persero): 98,56%	
		Agust 2020 : Belum tersedia	Agust 2020 : 98,58%	
5	Kalimantan Selatan	Data dari PT PLN (Persero) Tahun 2019: 99,48%	96,41%	

- 3) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat III, terdapat 197 KK tidak berlistrik pada Kabupaten/Kota di Provinsi D.I.Yogyakarta. Data KK yang berlistrik tahun 2020 sebanyak 1.282.658 pelanggan berasal dari Dinas ESDM D.I.Yogyakarta. Hal ini berbeda dengan data pelanggan PLN sesuai Ditjen Ketenagalistrikan sebanyak 1.175.639 pelanggan;
- 4) Berdasarkan hasil pengawasan terpadu Inspektorat IV yang meliputi Prov. Jambi, Bengkulu, Riau, Sumatera Selatan dan Lampung diperoleh Rasio Elektrifikasi (RE) rata-rata >90%. Hanya di Prov. Lampung RE sebesar 86,02%. Terdapat perbedaan data RE dari PT. PLN dengan Dinas ESDM Provinsi, sehingga perlu koordinasi antara kedua instansi tersebut. Penjelasan RE masing-masing di provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.12. Hasil Pengawasan Terpadu – Rasio Elektrifikasi Inspektorat 4

No	Provinsi	PT. PLN	Dinas ESDM Provinsi
1	Jambi	98,75%	-
2	Bengkulu	-	Jumlah KK Berlistrik: 536.828 KK
3	Riau	-	91,96% Terdapat 151.064 KK dari 1.877.704 KK belum berlistrik atau 56 desa dari 1.859 desa belum berlistrik
4	Sumatera Selatan	98,55%	Terdapat 61 desa belum berlistrik
5	Lampung	86,02%	-

d. Monitoring Pelaksanaan BBM 1 Harga

- 1) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat I diperoleh sebagai berikut:
 - a) Pengawasan terpadu terhadap BBM 1 Harga dilakukan di Provinsi NTB, NTT, Maluku Utara dan Papua Barat;
 - b) Di Provinsi Maluku Utara, pengiriman BBM ke SPBU sering terlambat dan kurangnya ketersediaan BBM untuk konsumsi masyarakat sehingga membuat pelayanan SPBU tidak maksimal;
 - c) Di Provinsi NTB, rata-rata alokasi BBM ditahun 2020 sebesar 171.327 KL dan realiasi penyaluran 94.687,24 KL per tahun. Hasil pelaksanaan pengawasan terpadu Inspektorat I, BBM JBT dan JBKP mencapai 100% tiap harinya karena di sore hari jenis BBM solar dan premium baru dikirim dari depo pada pagi hari jam 09.00 waktu setempat. Penebusan jenis BBM tersebut dari depo sangat dibatasi pada setiap SPBU. Pengecer yang membeli BBM bersubsidi merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar SPBU/SPDN.
 - d) Di Papua Barat, pelaksanaan BBM 1 Harga dilakukan oleh 2 penyalur, masing-masing di Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan. Jumlah alokasi BBM di Kabupaten Maybrat untuk premium dan solar adalah 30 KL/bulan. Sedangkan di Kabupaten Sorong Selatan, alokasi premium sebanyak 65 KL/bulan dan solar 5 KL/bulan. Konsumen terdiri dari masyarakat (motor/mobil pribadi) dan dari industry (truk pengangkut material).
 - e) Di Provinsi NTT terdapat 15 penyalur BBM 1 Harga. Konsumen BBM berasal dari sektor pertanian, untuk pembelian BBM pada SPBU menggunakan surat rekomendasi dari dinas terkait. Pengendalian dilakukan secara manual, yaitu berupa pemeriksaan surat rekomendasi dan mencatat pada buku catatan.

- 2) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat II diperoleh sebagai berikut:
- i. Di Prov. Kalimantan Utara, pembelian BBM hampir sebagian besar dilakukan dengan derigen. BBM Satu Harga kurang diketahui masyarakat;
 - ii. Di Prov. Kalimantan Timur, 3 SPBU/Agen Premium dan Minyak Solar Satu Harga tidak mendistribusikan premium dan solar secara terus menerus dan keberadaan pengecer tidak resmi berada di sekitar SPBU/APMS membuktikan bahwa pendistribusian BBM tidak sepenuhnya diterima oleh konsumen pengguna tertentu sesuai Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Peraturan Presiden No. 43 Tahun 2018;
 - iii. Di Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat 1 penyalur BBM satu harga di Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang;
 - iv. Di Provinsi Kalimantan Barat, pendistribusian BBM satu harga terdapat di SPBU Kab. Sambas dan Kab. Bengkayang. Dari hasil pelaksanaan pengawasan terpadu keseluruhan SPBU dan SPBKB beroperasi, namun kuota BBM tidak mencukupi untuk SPBU di Kec.Jagoibabang Kab.Bengkayang dan SPBKB di Kec.Ledo Kab.Bengkayang;
 - v. Di Provinsi Kalimantan Selatan, pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan BBM bersubsidi masih kurang, ini terlihat dari rekapitulasi penjualan bulanan SPBU dan CCTV tidak merekam aktivitas jual beli serta belum diterapkannya digitalisasi nozzle. Selain itu terdapat keberadaan pelansir yang melakukan pembelian menggunakan kendaraan yang termodifikasi tangki BBM nya sehingga dapat menampung BBM dalam jumlah literan. Hasil pembelian tersebut dijual kembali dengan harga lebih tinggi

yaitu Rp9.500. Akibat lainnya adalah ketersediaan BBM bersubsidi menjadi lebih cepat di lokasi SPBU tersebut.

- 3) Berdasarkan pelaksanaan pengawasan terpadu terhadap pelaksanaan BBM 1 Harga oleh Inspektorat V diperoleh sebagai berikut:
 - a) Seluruh SPBU masih beroperasi namun terdapat satu SPBU berlokasi di pulau wangi-wangi menyatakan bahwa kuota BBM belum mencukupi khususnya untuk premium
 - b) Kontinuitas operasi SPBU (BBM satu harga) khususnya di pulau wangi-wangi setiap hari beroperasi kecuali pada musim cuaca angin barat/timur dikarenakan pasokan/pendistribusian melalui laut terkendala cuaca.



Inspektor V Itjen Kementerian ESDM dengan Bupati Toraja pelaksanaan Pengawasan Terpadu TA 2020.



Koordinasi Infrastruktur ESDM di Kabupaten Toraja Utara.

e. **Langkah – langkah perbaikan** yang perlu dilakukan dari hasil pengawasan terpadu adalah:

- 1) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 - a) Melakukan pengawasan berkala atas kepatuhan administrasi pelaporan hasil produksi dan penjualan serta kewajiban pembayaran PNBP sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri ESDM;
 - b) Memberikan sanksi kepada Pemegang IUP yang tidak melaksanakan kewajiban laporan maupun pembayaran PNBP serta melakukan evaluasi kembali atas IUP Operasi Produksi yang melakukan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c) Agar melakukan koordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi terkait perbedaan pencatatan data dan saldo piutang PNBP mineral dan batubara;
 - d) Membuat sistem untuk mengakomodir *material balance* dimana semua data dari setiap Badan Usaha (baik produksi, penjualan dan pembelian) dapat otomatis ditarik ke dalam sistem *material*

balance yang akan memudahkan dalam melakukan pengawasan;

- e) Melakukan penertiban PETI melalui skema Wilayah Pertambangan Rakyat (WTR) yang menerapkan sistem *Good Mining Practice*;
- f) Melakukan evaluasi atas 77 IUP Bahan Galian Non Logam dan Batuan dan 28 IUP Eksplorasi Bahan Galian Non Logam dan Batuan di Provinsi Sumatera Selatan yang belum terintegrasi dalam MODI maupun MOMI;
- g) Mengembangkan sistem informasi pelaporan online yang terintegrasi serta memperbaiki data pertambangan tanpa izin dengan melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK);
- h) Agar program kegiatan sektor hulu dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat di D.I.Yogyakarta ditembuskan kepada Gubernur/Dinas ESDM sehingga daerah juga ikut mengetahui dan mendukung program tersebut.

2) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

- a) Melakukan evaluasi pedoman kriteria Penyedia Barang dan Jasa yang bonafide khususnya Jasa Konsultan Perencana Konstruksi agar menghasilkan FEED dan DED yang berkualitas dan sesuai kondisi actual di lapangan
- b) Berkoordinasi secara intensif dan berbuat surat kepada instansi terkait dalam rangka percepatan perizinan Jaringan Gas Bumi yang merupakan Prioritas Nasional;
- c) Menyusun Tim Gugus Tugas atas penyelesaian PMN Infrastruktur Migas kepada PT. Pertamina (Persero) dan Rancangan Peraturan Pemerintan untuk penetapan PMN atas infrastruktur Migas. Selain berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk Optimalisasi Pemanfaatan SPBG seperti pembagian converter kit kendaraan umum;

- d) Bersama dengan SKK Migas berkoordinasi dengan Dinas ESDM Provinsi Selatan dalam penentuan lokasi wilayah kerja dan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih;
- e) Agar berkoordinasi dengan PT Pertamina Persero dan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk membentuk pangkalan LPG 3 Kg khusus nelayan sehingga kebutuhan nelayan atas penggunaan LPG 3 Kg dapat terpenuhi;
- f) Agar melakukan monitoring progress pekerjaan tahun 2020 dan apabila terdapat pekerjaan yang akan melewati masa kritis kontrak, maka segera berkoordinasi dengan penyedia sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

3) Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

- a) Agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk sinkronisasi data Rasio Elektrifikasi

4) Direktorat Jenderal Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi

- a) Mempercepat proses serah terima hibah BMN kepada Pemerintah Daerah
- b) Terhadap penempatan lokasi titik PJUTS agar lebih memprioritaskan pada lokasi/titik untuk kepentingan jalan umum

5) Badan Geologi

- a) Mempercepat proses serah terima hibah BMN kepada Pemerintah Daerah atas sumur bor air bersih pembangunan tahun 2019
- b) Memperhatikan kondisi ketersediaan listrik PLN di lokasi pada tahap perencanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur sumur bor air bersih dengan berkoordinasi kepada Ditjen Ketenagalistrikan;
- c) Menyediakan layanan pengaduan/informasi kepada masyarakat khususnya terhadap sumur bor air bersih yang telah dibangun;

- d) Sebelum melakukan serah terima dengan penyedia, Badan Geologi sebaiknya melakukan konfirmasi terhadap pengelola sumur bor air bersih terhadap kualitas air, debit air, konstruksi sumur bor dan kondisi mesin pompa;
- 6) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- a) Agar BPH Migas dan Pertamina mengambil langkah-langkah antisipasi dalam hal pendistribusian BBM pada musim tertentu di daerah pulau-pulau dengan menyediakan pasokan cadangan lebih banyak sehingga BBM tidak langka meskipun cuaca buruk yang mengakibatkan pasokan terganggu.

1.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB I Pendahuluan

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum mengenai Inspektorat Jenderal KESDM, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal KESDM.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020 Inspektorat Jenderal KESDM.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini diungkapkan akuntabilitas kinerja, menyajikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan disetiap pernyataan kinerja dilakukan analisis capaiannya dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun sebelumnya, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Inspektorat Jenderal KESDM, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja.

Realisasi Anggaran

Pada Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Inspektorat Jenderal KESDM sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Inspektorat Jenderal KESDM tahun 2020 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB V Lampiran

BAB III

BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

2.1. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM Tahun 2020 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”.

2.2. Misi Inspektorat Jenderal KESDM

Dengan memperhatikan visi pemerintah tersebut dan mempertimbangkan kondisi umum dan permasalahan Inspektorat Jenderal KESDM maka Misi Inspektorat Jenderal KESDM adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, merata dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Berdasarkan Misi tersebut lahirlah Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal yakni:

1. Pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah;
2. Penataan tata laksana yang pengawasan intern yang efektif dan efisien;
3. Reformasi birokrasi dan dukungan pelaksanaan pengawasan intern yang berkualitas;
4. Layanan Inspektorat Jenderal yang optimal;
5. Organisasi Inspektorat Jenderal yang FIT dan SDM unggul;
6. Pengelolaan sistem anggaran Inspektorat Jenderal yang optimal.

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2020 BERDASARKAN RENSTRA KESDM

Sesuai dengan Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020 s.d. 2024 target Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Target Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020
Pengawasan intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (Indeks Skala 5)	3,5
Penataan tata laksana pengawasan intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25

	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5

Sasaran 1

Pengawasan Intern yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Menurut Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2008, pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah:

1. Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
3. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Untuk melihat apakah sasaran tersebut telah tercapai, kami menggunakan indikator berupa Level Maturitas SPIP. Evaluasi terhadap maturitas SPIP yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal KESDM kepada unit-unit di lingkungan KESDM bertujuan untuk memperoleh umpan balik yang obyektif sehingga berdampak pada perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Di tahun anggaran 2020, Inspektorat Jenderal KESDM menargetkan pencapaian level maturitas SPIP 3,5.

Sasaran 2

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara intensif dan sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun 2020 di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Memberikan sarana perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan/atau penguatan akuntabilitas instansi;
4. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

Untuk mengukur pencapaian, digunakan Indikator Utama sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap tahun pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerjanya. Evaluasi SAKIP dilakukan terhadap komponen berikut:

- a. Perencanaan Kinerja
- b. Pengukuran Kinerja
- c. Pelaporan Kinerja
- d. Evaluasi Kinerja
- e. Capaian Kinerja

Penjumlahan nilai capaian dari komponen-komponen di atas dapat dikategorikan sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai	Interprestasi
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 - 90	Memuaskan
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

2. Indeks tata laksana pengawasan (indeks skala 5)

Penguatan tata laksana pengawasan merupakan serangkaian aksi yang dimaksudkan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi. Keberhasilan ukuran penguatan tata laksana pengawasan diukur melalui indeks tata laksana yang diperoleh dari:

- a. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal
- b. Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pengawasan BPK RI

- c. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu
 - d. Perbandingan audit dan non audit
 - e. Pengawasan yang telah dilakukan Quality Assurance
 - f. Nilai review pihak eksternal
3. Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)

Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Implementasi Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 533.K/74/IJN/2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sasaran 3

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka

instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.

Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Zona Integritas adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sasaran Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang Berkualitas ini dapat tercapai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

1. Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBK di lingkup Kementerian ESDM
2. Jumlah/unit satuan kerja yang berpredikat WBBM di lingkup Kementerian ESDM
3. Indeks Reformasi Birokrasi Itjen Kementerian ESDM

Sasaran 4 **Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal**

Sebagai unit pengawasan intern, Inspektorat Jenderal tidak hanya memberikan jasa pelayanan audit kepada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM namun juga memberikan jasa reviu, evaluasi dan pemantauan serta kegiatan pengawasan lain seperti asistensi dan pendampingan sesuai dengan Pasal 68 Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM. Terwujudnya layanan Itjen yang berkualitas bersumber dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berintegritas, profesional dan independen. Untuk mengukur pencapaian layan Itjen yang Optimal maka Itjen KESDM menggunakan IKU sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks Skala 4)
2. Level *Internal Audit Capability Model* (IACM)

Internal Audit Capability Model (IACM) merupakan suatu model yang bersifat universal yang didesain untuk membangun internal audit yang efektif dan

profesional di sektor publik dan sebagai *road map* bagi perbaikan kapabilitas secara bertahap. Target level 3 yang ditetapkan menuntut Inspektorat Jenderal KESDM menjadi profesional dan independen sehingga telah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, serta mampu menilai efisiensi, efektif, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern.

Sasaran 5

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul

Sumber daya manusia aparatur yang handal merupakan investasi berharga bagi sebuah organisasi, karena itu perlu ditingkatkan kemampuan dan profesionalisme supaya organisasi bisa bertahan dan berkembang. Untuk mempertahankan SDM yang profesional, maka diperlukan program pengembangan dan peningkatan SDM Itjen Kementerian ESDM.

Pengembangan sumber daya manusia aparatur bertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang kurang memuaskan karena rendahnya keterampilan/*skill*. Selain itu tujuan diselenggarakannya pengembangan SDM adalah untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan potensi kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan. Sehingga Indikator Kinerja Utama yang digunakan dalam pencapaian sasaran Organisasi Itjen yang Fit dan SDM Unggul adalah sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi Kelembagaan Itjen

Berdasarkan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah, pedoman evaluasi kelembagaan pemerintah dimaksudkan untuk dijadikan landasan bagi instansi pemerintah dalam memperbaiki, menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya.

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data evaluasi kelembagaan pemerintah adalah kuesioner. Sedangkan respondennya adalah seluruh

anggota organisasi pada setiap instansi organisasi. Jika ukuran unit organisasinya besar dapat digunakan teknik sampling.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah

2. Indeks Profesionalitas ASN Itjen

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Negara, Indeks Profesionalitas ASN dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan pegawai ASN secara organisasional. Sedangkan pemanfaatan hasil pengukuran indeks ini dapat digunakan sebagai instrument kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak professional terutama dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

IP ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam pelaksanaanya IP ASN mempunyai nilai atau tingkatan dalam penilaianya, antara lain:

Nilai 91 – 100	: Sangat Tinggi
Nilai 81 – 90	: Tinggi
Nilai 71 – 80	: Sedang
Nilai 61 – 70	: Rendah
Nilai 0 – 60	: Sangat Rendah

Adapun dimensi perhitungan nilai IP ASN dijelaskan sebagai berikut:

- **Kualifikasi (25%) = 25 poin**

terkait pendidikan, asumsi: semakin tinggi kualifikasi pendidikan, maka ASN tersebut dinilai semakin berilmu

- **Kompetensi (40%) = 40 poin**

diklat diartikan sebagai media untuk membangun diri seorang ASN, sehingga dapat berkontribusi lebih bagi organisasi. ASN yg didiklatkan adalah orang yang memiliki potensi untuk mengembangkan ilmunya di unit kerjanya.

- **Kinerja (30%) = 30 poin**

menilai hasil kerja ASN. Asumsi: Kinerja tinggi, semakin profesional.

- **Disiplin (5%) = 5 poin**

Semakin disiplin seseorang, semakin professional

Sasaran 6

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Sasaran Itjen ke 6 adalah Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal menggunakan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L;

2. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan yang Berkualitas

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban keuangan Negara/daerah selama periode tertentu.

Reviu terhadap Laporan Keuangan dilakukan agar dapat memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan telah disusun dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Pelaksanaan reviu yang berkualitas sebagai salah satu cara dalam mewujudkan Laporan Keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat

dibandingkan dan dapat dipahami. Pencapaian dari pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas diperoleh dari perhitungan :

- a. Ketepatan waktu (20%)
- b. Tidak adanya catatan materil pada *Statement of Review* (40%)
- c. Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang memadai (40%)

BAB III

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.1.CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian program dan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program.

Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Itjen KESDM TA 2020

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5	3,485
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal (Nilai)	80	87,27
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5	2
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal (Nilai)	73,25	65,59
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	80,40
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5	5

1.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisa capaian kinerja Inspektorat Jenderal selama Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1

Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien Dan Memberikan Nilai Tambah dengan Indikator Kinerja Utama Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja, target, realisasi dan capaian sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sasaran 1: Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah	Tingkat Maturitas SPIP Kementerian ESDM (Indeks Skala 5)	3,5	3,485

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimuat pada ayat (3) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Untuk itu, Kementerian ESDM telah menyelenggarakan SPIP dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral. Pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Menteri diatas, masing-masing unit utama di Kementerian ESDM wajib menerapkan SPIP yang meliputi unsur-unsur:

1. Lingkungan pengendalian;
2. Penilaian risiko;
3. Kegiatan pengendalian;
4. Informasi dan komunikasi; dan
5. Pemantauan pengendalian intern.

Dalam penyelenggaraan SPIP, perlu adanya pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah nyata yang dilaksanakan dalam bentuk desain penyelenggaraan yang akan digunakan sebagai panduan dalam rangka keefektifan penerapan SPIP di lingkungan Kementerian ESDM.

Di tahun 2019 Inspektorat Jenderal KESDM telah melaksanakan Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mandiri di lingkungan Kementerian ESDM Tahun 2019 dengan pengukuran terhadap 25 fokus penilaian yaitu:

Tabel 3.3. Fokus Pengukuran Maturitas SPIP Tahun 2020

No	Unsur SPIP	Jumlah Fokus Maturitas
1	Lingkungan pengendalian	8
2	Penilaian risiko	2
3	Kegiatan pengendalian	11
4	Informasi dan Komunikasi	2
5	Pemantauan pengendalian intern	2
Jumlah		25

Dari penilaian maturitas SPIP mandiri oleh Itjen KESDM diperoleh hasil 4,052 atau level "Terkelola dan Terukur" (level 4). Setelah melalui tahap validasi oleh BPKP untuk menjamin kualitas penilaian, maka sesuai dengan surat BPKP Nomor SP-138/D1/02/2019 tanggal 31 Desember 2019, diperoleh nilai 3,485 dengan kategori "Terdefinisi" atau level 3. Di tahun 2020, Itjen KESDM tidak melakukan penilaian mandiri maturitas SPIP karena BPKP pada tahun 2020 tidak melakukan *Quality Assurance* terhadap hasil penilaian mandiri Kementerian.

Sasaran 2

Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas, indeks tata laksana pengawasan (indeks skala 5) dan nilai SAKIP Itjen KESDM sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.4. Sasaran 2: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
Pengawasan Intern Yang Efektif, Efisien dan Memberikan Nilai Tambah	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP Yang Berkualitas	5	4,59
	Indeks Tata Laksana Pengawasan (Indeks Skala 5)	3	4
	Nilai SAKIP Itjen KESDM	80	87,27

Pencapaian kinerja dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang Berkualitas

Pada tahun anggaran 2020, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan evaluasi penilaian mandiri SAKIP TA 2019 terhadap unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM, dengan hasil 11 unit kerja memperoleh hasil evaluasi peringkat A atau kategori Memuaskan, yaitu:

Tabel 3.5. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	85,48	Memuaskan	A
2	Ditjen Ketenagalistrikan	84,34	Memuaskan	A
3	Setjen Dewan Energi Nasional	85,59	Memuaskan	A
4	Ditjen Mineral dan Batubara	87,08	Memuaskan	A
5	Sekretaris Jenderal KESDM	81	Memuaskan	A
6	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	86,13	Memuaskan	A
7	Badan Geologi	87,14	Memuaskan	A
8	Inspektorat Jenderal	87,27	Memuaskan	A
9	BPSDM ESDM	85,36	Memuaskan	A
10	Badan Pengatur Hilir Migas	81,6	Memuaskan	A
11	Ditjen Minyak dan Gas Bumi	84,98	Memuaskan	A
Total		935,97		
Rata-rata		85,08		

Pencapaian atas pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP diukur dari:

- Pelaksanaan reviu LAKIN Kementerian tepat waktu (45%)
- Nilai Evaluasi SAKIP lingkup *deskwork* (55%)

Pelaksanaan evaluasi penilaian mandiri SAKIP yang berkualitas dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$= (85,08/100) \times 5$$

$$= 4,25$$

$$= 4,25 \times 55\%$$

$$= 2,34$$

$$= 2,34 + 2,25$$

$$= 4,59$$

Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh pencapaian pelaksanaan evaluasi mandiri SAKIP sebesar 4,59. Pencapaian ini tidak mampu mencapai target disebabkan pelaksanaan SAKIP pada unit-unit di lingkungan kerja Kementerian ESDM belum optimal.

2. Indeks Tata Laksana Pengawasan (Indeks Skala 5)

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan diperoleh tingkat kemajuan tindak lanjut unit-unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM terhadap hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal dan BPK RI sebagai berikut:

a. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen KESDM

Berdasarkan data Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan (SIMHP) Itjen KESDM, diperoleh rata-rata tingkat tindak lanjut hasil pengawasan Itjen di lingkungan Kementerian ESDM sampai dengan TA 2020, sesuai kejadian sebesar 98%, sesuai nilai Rupiah 89% dan sesuai nilai USD sebesar 96%.

b. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI

Sesuai Risalah Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun Anggaran 2020 pada Kementerian ESDM tanggal 24 Agustus 2020, menunjukkan sampai dengan 30 Juni 2020 terdapat 67 LHP Kementerian ESDM tahun 2003 sampai dengan 2020. Untuk pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 803 rekomendasi (72,41%) senilai Rp1.849.059.681.244,82 dan USD162.459.960,29 telah sesuai ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- 2) Sebanyak 169 rekomendasi (15,24%) senilai Rp1.194.493.142.984,58 dan USD554.246.019,05 belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi;
- 3) Sebanyak 98 rekomendasi (8,84%) senilai Rp4.364.077.660,69 dan USD1.853.666,13 belum ditindaklanjuti;
- 4) Sebanyak 39 rekomendasi (3,51%) senilai Rp25.900.540.254,83 dan USD68.337.050,16 tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah.

Dari hasil tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KESDM dan BPK RI di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tata laksana pengawasan Itjen KESDM TA 2020 adalah 83,37% (level 4).

3. Nilai SAKIP Itjen KESDM

Penilaian evaluasi SAKIP di lingkungan Itjen KESDM dilakukan terhadap 5 komponen manajemen, yaitu

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Selain unsur-unsur yang disebutkan di atas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya turut dinilai.

Dari hasil evaluasi SAKIP, Itjen KESDM memperoleh nilai 87,27, predikat Memuaskan (kategori A) dengan perolehan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.6. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Inspektorat Jenderal KESDM

No	Komponen Penilaian	Nilai	Percentase
1	Perencanaan Kinerja	25,91	86,38%
2	Pengukuran Kinerja	22,81	91,25%
3	Pelaporan Kinerja	13,08	87,23%
4	Evaluasi Internal	7,88	78,75%
5	Capaian Kinerja	17,58	87,92%
Total		87,27	

Jika dibandingkan dengan pencapaian di tahun anggaran 2019, evaluasi SAKIP Itjen KESDM TA 2021 mengalami peningkatan. Hasil evaluasi SAKIP di tahun 2019 memperoleh nilai 87,15.

Sasaran 3

Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern Yang Berkualitas

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian jumlah unit/satker yang berpredikat WBK di Lingkup KESDM, jumlah unit/satker yang berpredikat WBBM di Lingkup KESDM dan Indeks Reformasi Birokrasi Itjen sebagaimana tercantum dalam table berikut:

Tabel 3.7. Sasaran 3: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern Yang Berkualitas	Jumlah Unit/Satker Yang Berpredikat WBK Di Lingkungan KESDM	5	2
	Jumlah Unit/Satker Yang Berpredikat WBBM Di Lingkungan KESDM	1	10
	Indeks Reformasi Birokrasi Itjen KESDM	80	80

Ditahun 2020 sebanyak 3.691 unit kerja telah mendaftar ke Kemenpan RB untuk unit berpredikat WBK WBBM. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 1.445 unit kerja dibandingkan tahun 2019. Di tahun 2020, beberapa Lembaga/Kementerian/Institusi menerima penghargaan Pemimpin Perubahan dari Kementerian PAN RB, yaitu :

1. Kepala Kepolisian RI
2. Menteri Hukum dan HAM
3. Jaksa Agung RI
4. Ketua Mahkamah Agung
5. Menteri Keuangan

6. Menteri Perhubungan
7. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang
10. Kepala Badan Pusat Statistik

Melalui Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor. 345.pers/04/SJI/2020 tanggal 21 Desember 2020 dinyatakan bahwa 2 unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan 10 unit kerja Kementerian ESDM menerima predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) oleh Kementerian PAN RB. Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM diberikan kepada Kepala BPSDM yang mewakili Menteri ESDM oleh Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 21 Desember 2020. Kedua belas unit kerja yang berpredikat tersebut adalah:

Unit kerja yang memperoleh predikat WBK adalah:

1. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (PPSDM Migas);
2. Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi

Unit kerja yang memperoleh predikat WBBM adalah:

1. Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
2. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan
3. Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan
4. Direktorat Penerimaan Mineral dan Batubara
5. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
6. Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral
7. Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara
8. Direktorat Aneka Energi Baru dan Terbarukan
9. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan
10. Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Bila dibandingkan dengan tahun anggaran 2019, unit kerja yang memperoleh WBK sebanyak 5 unit satuan kerja namun belum ada satuan kerja yang

memperoleh unit berpredikat WBBM. Unit kerja yang berhasil berpredikat WBK pada tahun anggaran 2019 tersebut adalah :

1. Direktorat Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi – Ditjen Migas
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Migas – Balitbang ESDM
3. Pusat Pengembangan SDM Geologi, Mineral dan Batubara – BPSDM
4. Pusat Pengembangan SDM Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi - BPSDM
5. Pusat Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi – Badan Geologi.

Sasaran 4 **Layanan Inspektorat Jenderal Yang Optimal**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indeks reformasi birokrasi Itjen KESDM, indeks kepuasan layanan Itjen KESDM dan Level Internal Audit Capability Model (IACM) sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.8. Sasaran 4: Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern Yang Efektif dan Efisien

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Layanan Inspektorat Jenderal Yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen KESDM	3,2	3,42
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3

Sebagai APIP, berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 11 Inspektorat Jenderal KESDM mempunyai beberapa peran, diantaranya :

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*assurance activities*);
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*anti corruption activities*);
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (*consulting activities*).

Berdasarkan surat Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. LQAPIP-207/D102/2/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Laporan Hasil Validasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas Itjen Kementerian ESDM Tahun 2019, bahwa hasil validasi tingkat kapabilitas Itjen Kementerian ESDM, terhadap 14 KPA dari 6 elemen dengan 93 pernyataan menyimpulkan Itjen Kementerian ESDM pada tahun 2019 berada pada level 3 (*Integrated*). Berdasarkan hasil validasi, semua KPA telah terimplementasikan secara baik dan terus menerus (*institutionalized*).

Berdasarkan hasil survei terhadap 209 responden dari seluruh unit kerja di Kementerian ESDM, diperoleh indeks layanan kepuasan Itjen KESDM di tahun 2020 sebesar 3,42 (Baik), margin error $\pm 1,4\%$. Nilai tersebut meliputi layanan Itjen KESDM yang terdiri dari :

- Layanan pengaduan masyarakat berkadar pengawasan
- Layanan *Whistle Blowing System* (WBS)
- Layanan Audit internal baik audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu
- Layanan SPIP
- Layanan Asistensi (pendampingan, konsultansi dan pengawasan terhadap pengadaan barang jasa pada unit-unit ESDM)
- Layanan penanganan benturan kepentingan
- Layanan asistensi dan konsultansi reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran 5

Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Tabel 3.9. Sasaran 5: Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
		2020	2020
Organisasi Itjen yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Kelembagaan Itjen	73,25	65,59
	Indeks Profesionalitas ASN Itjen	71	80,40

Nilai evaluasi kelembagaan Itjen Kementerian ESDM di tahun 2020 meraih nilai 65,59 dengan perincian nilai sebagai berikut:

- Dimensi Struktur (Sub Dimensi Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi) diperoleh nilai 31,656 (37%);
- Dimensi Proses (Sub Dimensi Keselarasan, Tata Kelola dan Kepatuhan, Perbaikan dan Peningkatan Proses, Manajemen Risiko, Teknologi Informasi) diperoleh nilai 33,938 (32%)

Dalam meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan berbagai macam metode, antara lain: pelatihan struktural kepemimpinan, pelatihan manajerial, pelatihan teknis, pelatihan fungsional, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi dan sebagainya.

Di tahun 2020, jumlah pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebanyak 170 orang pegawai.

Inspektorat Jenderal di tahun 2020 memperoleh nilai IP ASN sebesar 80,40 atau dalam kategori sedang, dengan perincian nilai :

- Dimensi Kualifikasi sebesar 15,08
- Dimensi Kompetensi sebesar 33,78
- Dimensi Kinerja sebesar 26,54
- Dimensi Disiplin sebesar 5,00.

Apabila dibandingkan dengan Unit Eselon I lain di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Inspektorat Jenderal masih tertinggal dalam hal peningkatan kompetensi pegawai. Berikut tabel perolehan nilai IP ASN di lingkungan Kementerian ESDM:

Tabel 3.10: Perolehan Indeks IP ASN di Lingkungan Kementerian ESDM

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai diukur IP ASN	IP ASN KESDM 2020 Final (30 Desember 2020)					
			Dimensi Kualifikasi	Dimensi Kompetensi	Dimensi Kinerja	Dimensi Disiplin	Nilai IP ASN per Unit	Kategori
1	Sekretariat Jenderal	577	14.10	31.41	26.67	4.97	77.15	Sedang
2	Inspektorat Jenderal	170	15.08	33.78	26.54	5.00	80.40	Sedang
3	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	458	15.61	27.17	26.69	4.97	74.45	Sedang
4	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan	297	15.01	36.48	25.11	4.51	81.11	Tinggi
5	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara	1094	15.14	36.87	25.30	4.72	82.02	Tinggi
6	Direktorat Jenderal EBTKE	331	15.62	36.34	25.45	4.87	82.27	Tinggi
7	Badan Geologi	988	12.52	34.66	24.56	4.90	76.63	Sedang
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM	715	14.01	38.00	25.29	4.91	82.20	Tinggi
9	Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM	788	13.78	38.35	25.15	4.94	82.22	Tinggi
10	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional	35	15.58	35.03	25.16	4.96	80.72	Sedang
11	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	188	15.51	38.01	24.76	4.95	83.22	Tinggi
Nilai IP ASN Kementerian ESDM		5701	14.33	35.36	25.41	4.87	79.97	Sedang

Sumber: Biro SDM Kementerian ESDM (2020)

Sasaran 6

Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Itjen dan pelaksanaan reviu laporan keuangan yang berkualitas sebagaimana tercantum dalam table 3.11 berikut:

Tabel 3.11. Sasaran 6: Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020
		2020	2020
Pengelolaan Sistem Anggaran Itjen yang Optimal	Nilai IKPA	90	96,63
	Pelaksanaan Reviu LK yang Berkualitas	5	5

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN

Pada TA 2020 realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM sebesar Rp111.707.572.324,00 atau sebesar 92,58% dari pagu anggaran. Pimpinan Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pemantauan kendali mutu yang memantau kegiatan pengawasan agar berjalan sesuai perencanaan, monitoring dilakukan secara rutin yang dievaluasi dalam rapat bulanan serta dilakukan kegiatan inventarisasi aset pada unit kerja di lingkungan Kementerian ESDM.

Tabel 3.12. Perbandingan PAGU Inspektorat Jenderal KESDM

Kode	Program	Anggaran (Rp)		
		2018	2019	2020
020.02.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akutantabilitas Aparatur Kementerian ESDM	80.431.910.000	65.558.646.000	120.657.859.000

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran Sampai Dengan 31 Desember 2020

PAGU (Rp)		REALISASI (Rp)	%	SISA (Rp)
Awal	Blokir			
120.657.589.000	6.689.885.000	111.707.572.324	92,58	2.260.401.676

Jika dilihat dari besaran Pagu DIPA Inspektorat Jenderal TA 2020 sebesar Rp120.657.589.000,- maka realisasi anggaran sebesar Rp111.707.572.324 atau sebesar 92,58%. Anggaran Inspektorat Jenderal yang terblokir di tahun 2020 sebesar Rp6.689.885.000,- atau sebesar 5,54% dari total anggaran Tahun Anggaran 2020.

Hambatan terbesar atas penyerapan di tahun anggaran 2020 adalah kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Demi mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 salah satunya *social distancing* yang mengharuskan 75% pegawai yang bekerja dari kantor dan sisanya bekerja dari rumah dengan mengandalkan *tele-conference* dan aplikasi Kementerian maupun aplikasi Inspektorat Jenderal antara lain SIPEG New Normal (sipeg.esdm.go.id/app_new_normal) untuk

absensi para pegawai, e-pengawasan (epengawasan.itjen.esdm.go.id) untuk kegiatan pengawasan, nas Itjen (nas.itjen.esdm.go.id) untuk tata persuratan dan naskah dinas dan aplikasi SIMHP (Sistem Informasi Monitoring Hasil Pengawasan) untuk monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.

PELAKSANAAN REVIU LAPORAN KEUANGAN YANG BERKUALITAS

Berdasarkan pelaksanaan reviu atas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM yang tepat waktu, ketiadaan catatan materil di *Statement of Review* dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan yang memadai maka diperoleh skala 5 untuk Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Itjen KESDM.

Pada tanggal 16 Juli 2020, Kementerian ESDM memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Predikat WTP tersebut telah diperoleh Kementerian ESDM sejak tahun 2016 sampai tahun 2019.

BAB IV

BAB IV

PENUTUP

Inspektorat Jenderal berhasil mencapai target di tahun 2020, dari 6 (enam) sasaran strategis dan 13 (tiga belas) indikator kinerja utama, 7 (tujuh) indikator berhasil melebihi target, 3 (tiga) indikator mencapai sesuai target dan 3 (tiga) indikator belum tercapai. Terhadap 3 (tiga) indikator yang belum tercapai, Inspektorat Jenderal telah mengidentifikasi penyebab kegagalan tersebut dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaikinya di tahun 2020 dapat tercapai.

Upaya perbaikan ke depan atau komitmen langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Inspektorat Jenderal KESDM adalah:

1. Pengawasan terpadu akan dilanjutkan kembali di tahun 2021;
2. Inspektorat Jenderal akan terus menerus melakukan pembinaan pada unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan dan Pelatihan baik dibidang teknis maupun manajerial;
4. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan ZI menuju WBK pada tahun 2021 perlu ditingkatkan meliputi Pencanangan ZI, Asistensi dan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI, Koordinasi Pembangunan ZI, Penilaian TPI dan pengusulan kepada KemenPAN RB, Reviu TPN dan pemberian predikat WBK.

BAB V

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
FORMULIR PENYELESAIAN SURAT DINAS

PENGOLAHAN/DISPOSISI				KODE KLASIFIKASI																																																																																			
UNIT TU	Nomor Agenda : 5339/74/21/2020 Tanggal : 14 Juli 2020		Nomor Surat : 538/74/SJN.R/2020 Tanggal : 14 Juli 2020																																																																																				
Hal : Perjanjian Kinerja KESDM tahun 2020				Asal Surat : Sekjen																																																																																			
Diteruskan Kepada : MEM				Klasifikasi :	Tunjuk Silang :																																																																																		
UNIT TU II	Tanggal :	UNIT TU III	Tanggal :	Jadwal Penyusutan :	Tempat Penyimpanan :																																																																																		
Catatan :																																																																																							
<p>Indexs:</p> <table> <thead> <tr> <th colspan="2">Alamat Aksi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Sekretaris Jenderal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktur Jenderal Ketenagalistrikan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktur Jenderal Mineral dan Batubara</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Inspektur Jenderal</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kepala Badan Geologi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Kepala SKK Migas</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Gubernur OPEC</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Staf Khusus Menteri</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tenaga Ahli Menteri</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Sekretaris Menteri</td> </tr> <tr> <th colspan="2">Aksi</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Untuk Diketahui sebagai info</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tanggapan / Saran</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Untuk diselesaikan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Dibahas Bersama</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Buatkan Ringkasan/Resume</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Jadwalkan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Siapkan Jawaban/Bahan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Untuk Difile</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Supaya Menghadap</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Harap Mewakili</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Untuk Dipelajari</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Untuk Dikoordinasi dengan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Untuk Dimonitor</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Hadir Bersama Saya</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Buat Laporan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Edarkan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Tugaskan pejabat/pegawai terkait</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Copy</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Diselesaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku</td> </tr> </tbody> </table>						Alamat Aksi		<input checked="" type="checkbox"/>	Sekretaris Jenderal	<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara	<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	<input type="checkbox"/>	Inspektur Jenderal	<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Geologi	<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral	<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis	<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam	<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur	<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang	<input type="checkbox"/>	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional	<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	<input type="checkbox"/>	Kepala SKK Migas	<input type="checkbox"/>	Gubernur OPEC	<input type="checkbox"/>	Staf Khusus Menteri	<input type="checkbox"/>	Tenaga Ahli Menteri	<input type="checkbox"/>	Sekretaris Menteri	Aksi		<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui sebagai info	<input type="checkbox"/>	Tanggapan / Saran	<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk diselesaikan	<input type="checkbox"/>	Dibahas Bersama	<input type="checkbox"/>	Buatkan Ringkasan/Resume	<input type="checkbox"/>	Jadwalkan	<input type="checkbox"/>	Siapkan Jawaban/Bahan	<input type="checkbox"/>	Untuk Difile	<input type="checkbox"/>	Supaya Menghadap	<input type="checkbox"/>	Harap Mewakili	<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari	<input type="checkbox"/>	Untuk Dikoordinasi dengan	<input type="checkbox"/>	Untuk Dimonitor	<input type="checkbox"/>	Hadir Bersama Saya	<input type="checkbox"/>	Buat Laporan	<input type="checkbox"/>	Edarkan	<input type="checkbox"/>	Tugaskan pejabat/pegawai terkait	<input type="checkbox"/>	Copy	<input type="checkbox"/>	Diselesaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku
Alamat Aksi																																																																																							
<input checked="" type="checkbox"/>	Sekretaris Jenderal																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Inspektur Jenderal																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Geologi																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Perencanaan Strategis																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Investasi dan Pengembangan Infrastruktur																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruang																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Kepala SKK Migas																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Gubernur OPEC																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Staf Khusus Menteri																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Tenaga Ahli Menteri																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Sekretaris Menteri																																																																																						
Aksi																																																																																							
<input type="checkbox"/>	Untuk Diketahui sebagai info																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Tanggapan / Saran																																																																																						
<input checked="" type="checkbox"/>	Untuk diselesaikan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Dibahas Bersama																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Buatkan Ringkasan/Resume																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Jadwalkan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Siapkan Jawaban/Bahan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Untuk Difile																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Supaya Menghadap																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Harap Mewakili																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Untuk Dipelajari																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Untuk Dikoordinasi dengan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Untuk Dimonitor																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Hadir Bersama Saya																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Buat Laporan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Edarkan																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Tugaskan pejabat/pegawai terkait																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Copy																																																																																						
<input type="checkbox"/>	Diselesaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku																																																																																						



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 18 JAKARTA 10110

TROMOL POS : 1344/JKT 10013 TELEPON : (021) 3804242 (9 SALURAN) FAKSIMILE : (021) 3507210 e-mail : setjen@esdm.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 538/74/SJN.R/2020

Yang terhormat : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Dari : Sekretaris Jenderal
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Perjanjian Kinerja KESDM Tahun 2020

14 Juli 2020

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini kami laporan sebagai berikut:

1. Setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan dan ditandatangani oleh Menteri dan Pejabat Eselon I setiap awal tahun;
2. PK merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja pada tahun berjalan yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra);
3. PK KESDM Tahun 2020 sampai saat ini belum ditandatangani karena dalam masa transisi dari Renstra 2005-2019 ke Renstra 2020-2024, dan Draft IKU serta Draft Renstra KESDM 2020-2024 yang menjadi acuan PK, masih dalam finalisasi dengan Kementerian PPN/Bappenas menyesuaikan RPJMN 2020-2024. Selain itu, anggaran yang dipakai dalam IKU tersebut mengacu pada hasil pembahasan *refocusing* antara KESDM dan Komisi VII DPR RI.
4. Perlu kami laporan kepada Bapak Menteri bahwa pada Bulan Juli-Agustus 2020, Kementerian ESDM sedang melakukan persiapan evaluasi Reformasi Birokrasi dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kemen PAN dan RB yang salah satu data dukungnya adalah Perjanjian Kinerja;

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan konsep PK MESDM dan PK Para Pejabat Eselon I KESDM Tahun 2020 yang mengacu pada Draft IKU dan Draft Renstra KESDM 2020-2024.

Apabila Bapak Menteri berkenan, kami mohon persetujuan atas konsep Perjanjian Kinerja Tahun 2020 tersebut, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan arahan Bapak Menteri kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Ego Syahrial

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**(HASIL RAPAT KERJA ANTARA KOMISI VII-DPR RI BERSAMA MENTERI ESDM TANGGAL 24 JUNI 2020)
DALAM APBN-P TAHUN 2020**

UNIT ORGANISASI	FUNGSI	PROGRAM	APBN-P 2020	PERGESEBERAN PAJU APBN-P 2020	APBN-P 2020 (Hasil Raker 24 Juni 2020)
			4	5	
1	2	3	4	5	6 = (4+5)
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					
020.01 SEKRETARIAT JENDERAL	EKONOMI	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tertulis Lainnya Kementerian ESDM	409.531.371	(22.448.925)	387.082.446
020.02 INSPEKTORAT JENDERAL	EKONOMI	Program Pengawasan dan Peningkatan Akurabilitas Aparatur Kementerian ESDM	149.061.262	(28.403.403)	120.657.859
020.04 DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	EKONOMI	Program Pengelolaan dan Pengyedikan Minyak dan Gas Bumi	1.779.700.569	233.917.231	2.013.617.820
020.05 DITJEN KETENAGALUSTRIKAN	EKONOMI	Program Pengelolaan Kelemagasalinikan	133.866.727	(6.085.581)	125.581.146
020.06 DITJEN MINERAL DAN BATUBARA	EKONOMI	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	490.940.242	(44.947.930)	445.992.312
020.07 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL	EKONOMI	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tertulis Lainnya Dewan Energi Nasional	51.734.671	(2.694.467)	49.030.204
020.11 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	EKONOMI	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM	588.172.732	(11.244.066)	576.928.666
020.12 BADAN PENGEMBANGAN SDM ESDM	EDUKASI PENDIDIKAN	Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	643.416.928	(43.441.634)	599.975.294
020.13 BADAN GEOLOGI	EKONOMI	Program Penelitian, Migrasi dan Pelayanan Geologi	470.032.363	(43.441.634)	426.580.729
020.14 BPJH MIGAS	EKONOMI	Program Pengaluran dan Pengawasan Pengadaan dan Pendaftaran Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pju	173.384.565	-	173.384.565
020.15 DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	EKONOMI	Program Pengelolaan Energi Baru Tertardikan & Konservasi Energi	827.186.575	(24.813.582)	787.681.551
020.16 DIDAN PENGELOLA MIGAS ACEH	EKONOMI	Program Pengelolaan Migas Aceh	79.276.720	(1.484.366)	77.792.324

Zentrale

Pimpinan Komisi VII DPR-RI
Wakil Ketua
Wakil Ketua
Ir. Bambang Wuryanto, MBA
Sugiharto Sugiharto
Ketua Komisi VII DPR-RI
Dr. Adi Novandini

A circular blue stamp with a double-line border. The outer ring contains the text 'MENRERI ENERGI DAN Sumber Daya Mineral'. The inner circle features a stylized globe with the text 'INDONESIA' and 'BAGIAN' above it. A handwritten signature is overlaid on the stamp.

Ikhsan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta,

2020

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Tasrif".

Arifin Tasrif

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Kementerian : Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional	59,95
	2. Indeks Ketahanan Energi Nasional	72,14
Optimalisasi Ketersediaan Produk Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	75
Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana Geologi	Indeks Mitigasi Bencana Geologi	54,8
Meningkatnya Kompetensi SDM	Jumlah Pengembangan SDM yang Kompeten dan Profesional	40.766 Orang
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP	89%
	2. Persentase Realisasi Investasi	83%
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sektor ESDM	3,2
Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Kebijakan	62
	Indeks Implementasi Kebijakan	67,3
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor ESDM yang Efektif	1. Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan	75,5
	2. Indeks Maturitas SPIP	3,5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	3. Nilai SAKIP ESDM	78
Penelitian dan Pengembangan ESDM yang Produktif	Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang	8 Buah
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, & Berorientasi Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	80
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	1. Nilai Evaluasi kelembagaan	73,3%
	2. Indeks Profesionalitas ASN	71,0%
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	3,9
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
	2. Opini BPK RI atas laporan keuangan KESDM	WTP

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	: 387.082.446.000
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM	: 120.657.859.000
3. Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi	: 2.091.410.144.000
4. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	: 125.581.146.000
5. Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara	: 445.992.146.000

6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional	:	49.050.204.000
7. Program Penelitian dan Pengembangan ESDM	:	576.928.666.000
8. Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM	:	599.975.294.000
9. Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	:	767.681.551.000
10. Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	:	249.700.000.000
11. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	:	802.382.993.000
Jumlah Anggaran		6.216.442.615.000

**(Enam Triliun Dua Ratus Enam Belas Miliar Empat Ratus Empat Puluh Dua Juta
Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)**

Jakarta,

2020

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,



Arifin Tasrif

Ikhsan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ego Syahrial
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal

Arifin Tasrif

Ego Syahrial

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Kinerja Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	80
	1. Nilai SAKIP KESDM	81,5
	2. Indeks Maturitas SPIP Setjen ESDM	3,5
Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sektor ESDM yang Efektif	3. Monitoring dan Evaluasi Indeks Kemandirian Energi Nasional	12 Bulan
	4. Monitoring dan Evaluasi Indeks Ketahanan Energi Nasional	12 Bulan
	5. Monitoring Investasi Sektor ESDM	12 Bulan
Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi PNBP Setjen	89%
Layanan Sektor ESDM yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan (Utama)	3,2
Perumusan kebijakan sektor ESDM yang berkualitas	1. Indeks Kualitas Kebijakan	62
	2. Indeks Implementasi Kebijakan	67,3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM	1. Persentase Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Sesuai dengan Kebutuhan Sektor ESDM	75%
	2. Persentase penanganan permasalahan hukum sektor ESDM	75%
Ketersediaan Informasi dan Layanan Dukungan Administrasi yang Handal dan Transparan	1. Nilai Sistem Merit KESDM	260
	2. Indeks Kualitas Perencanaan	80
	3. Persentase Pemberitaan Positif pada Media	90%
	4. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kerja Sama	70
	5. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan KESDM oleh ANRI	BB
Terwujudnya Pengelolaan Aset dan Obvitnas Sektor ESDM yang Optimal	1. Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Setjen KESDM	12 Bulan
	2. Persentase Penyelesaian Usulan Pengelolaan BMN di Sektor ESDM	92,5%
	3. Persentase Pelaksanaan Evaluasi Dalam Rangka Penetapan Obvitnas	100%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan (Utama)	73,25
	2. Indeks Profesionalitas ASN (Utama)	71
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,9
Pengelolaan sistem anggaran yang optimal	1. Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	90
	2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan KESDM	WTP

Jumlah Anggaran : Rp. 387.082.446.000,-
 (Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya

Jakarta, 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sekretaris Jenderal



Arifin Tasrif



Ego Syahrial

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akhmad Syakhroza

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Inspektur Jenderal

Arifin Tasrif

Akhmad Syakhroza

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Pengawasan Intern yang efektif, efisien dan memberikan nilai tambah	Tingkat maturitas SPIP KESDM (indeks skala 5)	3,5
Penataan Tata Laksana Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Pelaksanaan Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP yang berkualitas (indeks skala 5)	5
	Indeks Tata Laksana pengawasan (indeks skala 5)	3
	Nilai SAKIP Inspektorat Jenderal	80
Reformasi Birokrasi dan Dukungan Pelaksanaan Pengawasan Intern yang berkualitas	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBK di Lingkup Kementerian ESDM	5
	Jumlah Unit/Satker yang Berpredikat WBBM di Lingkup Kementerian ESDM	1
	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal	80
Layanan Inspektorat Jenderal yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Itjen (Indeks skala 4)	3,20
	Level Internal Audit Capability Model (IACM)	3
Organisasi Inspektorat Jenderal yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan Inspektorat Jenderal	73,25
	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71
Pengelolaan Sistem Anggaran Inspektorat Jenderal yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	90
	Pelaksanaan Reviu LK yang berkualitas (indeks skala 5)	5


Jumlah Anggaran : Rp 120.657.859.000,-
(seratus dua puluh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta delapan
ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
Program : Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian ESDM

Jakarta, 2020

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Arifin Tasrif

Pihak Pertama,
Inspektur Jenderal


Akhmad Syakhroza

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ego Syahrial
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji untuk mendorong tercapainya target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi salah satu bagian tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak kedua Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Pihak pertama Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
---	--



Arifin Tasrif



Ego Syahrial

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Terwujudnya ketahanan energi migas melalui pasokan migas yang memadai dan dapat diakses masyarakat pada harga yang terjangkau secara berkelanjutan	Indeks Ketersediaan Migas	Indeks	1
	Akurasi Formulasi Harga Migas terhadap Harga yang Ditetapkan	%	83,50
	Indeks Aksesibilitas Migas	%	74
Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Migas yang Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Migas	%	75
	Persentase Realisasi PNBP Migas	%	85
	Persentase Penggunaan Produk Dalam negeri (P3DN) dalam Kegiatan Usaha Hulu Migas	%	60
Layanan Sub Sektor Migas yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Migas	Indeks	3,0
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sub Sektor Migas yang Efektif	Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Migas	Indeks	75,5
	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,2
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Ditjen Migas	Nilai	82
Terwujudnya Kegiatan Operasi Migas yang Aman, Andal, dan Ramah Lingkungan	Indeks Keselamatan migas	%	88
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, & Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	77,80
Organisasi yang Fit dan Sumber Daya Manusia Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	68
	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	75
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	90

Jumlah Anggaran

: Rp. 2.013.617.820.456,-

Program

: Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta,

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas
Bumi


Arifin Tasrif


Ego Syahrial

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
selaku atasan pihak pertama

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan

Arifin Tasrif

Rida Mulyana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2020

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional	A Indeks Kemandirian Ketenagalistrikan Nasional (Indeks Skala 100) B Indeks Ketahanan Ketenagalistrikan Nasional (Indeks Skala 100) C Indeks Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (Indeks Skala 100) D Indeks Keselamatan Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4) E Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi / Rekomendasi)	69,43 85,95 100,00 2,10 3,00
2.	Optimalisasi Kontribusi Subsektor Ketenagalistrikan yang Bertanggungjawab dan Berkelanjutan	A Persentase Realisasi Investasi Subsektor Ketenagalistrikan (%)	90,00
3.	Layanan Subsektor Ketenagalistrikan yang Optimal	A Indeks Kepuasan Layanan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 4)	3,51
4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Subsektor Ketenagalistrikan yang Efektif	A Indeks Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Subsektor Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100) B Indeks Maturitas SPIP Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 5) C Nilai SAKIP Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	78,16 3,99 83,05
5.	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima untuk Subsektor Ketenagalistrikan	A Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	78,50

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Organisasi Ditjen Ketenagalistrikan yang Fit dan SDM Unggul	A Nilai Evaluasi Kelembagaan Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	78,50
		B Indeks Profesionalitas ASN Ditjen Ketenagalistrikan (Indeks Skala 100)	74,00
7.	Pengelolaan Sistem Anggaran Ditjen Ketenagalistrikan yang Optimal	A Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Ketenagalistrikan (Nilai Skala 100)	91,00

Jumlah Anggaran : Rp125.581.146.000,00 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)
 Program : 020.05.07 - Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Jakarta,

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
 Direktur Jenderal Ketenagalistrikan



Arifin Tasrif



Rida Mulyana

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rida Mulyana
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian ini. Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Arifin Tasrif

Rida Mulyana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional	1. Indeks Kemandirian Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	87,93
		2. Indeks Ketahanan Energi Nasional Sub Sektor Batubara	Indeks	90
2	Optimalisasi Ketersediaan Pasokan Mineral	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri	Indeks	75,04
3	Optimalisasi Kontribusi Sektor ESDM yang Bertanggung Jawab dan Berkelaanjutan	1. Persentase Realisasi Penerimaan PNBP Sub Sektor Minerba	Persentase	100
		2. Persentase Realisasi Investasi Sub Sektor Minerba	Persentase	100
4	Layanan Sub Sektor Minerba yang optimal	Indeks Kepuasan Layanan Sub Sektor Minerba	Skala 4	3,35
5	Perumusan Kebijakan dan Regulasi Sektor ESDM yang Efektif	Jumlah Penyusunan Regulasi/Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan Tata Kelola Minerba	Dokumen	5
6	Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Monev Sub Sektor Minerba yang Efektif	1. Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks	76
		2. Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skala 5	3,6
		3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen Minerba	Nilai	83,5
7	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	86
8	Organisasi yang fit dan SDM yang unggul	1. Nilai Evaluasi Kelembagaan	Persentase	80
		2. Indeks Profesionalitas ASN	Persentase	80
9	Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Persentase	94,72

Jumlah Anggaran : Rp 445.992.312.000

(Empat ratus empat puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah)

Program : Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

Jakarta, 2020

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral


Pihak Pertama,
 Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



Arifin Tasrif



Rida Mulyana



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN,
DAN KONSERVASI ENERGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F.X. Sutijastoto

Jabatan : Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak Kedua berjanji akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Jakarta, 2020
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi Energi

Arifin Tasrif

F.X. Sutijastoto

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Tahun Anggaran: 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi Sektor EBTKE yang berkelanjutan	TKDN Sektor EBTKE dalam rangka mendukung kemandirian energi nasional	%	55,45
	Indeks Ketahanan Energi Sektor EBTKE (Indeks Skala 100)	Indeks	49,50
Optimalisasi Kontribusi Sub Sektor Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	Persentase realisasi PNBP Panas Bumi	%	93
	Persentase realisasi investasi	%	90
Layanan Sektor EBTKE yang Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Ditjen EBTKE	Indeks (Skala 4)	3,10
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Sektor EBTKE yang Efektif	Indeks Efektifitas Pembinaan dan Pengawasan	Indeks (Skala 100)	75,5
	Indeks Maturitas SPIP	Indeks (Skala 5)	3,5
	Nilai SAKIP Ditjen EBTKE	Nilai	80,1
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,0
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan	Nilai	73,25
	Indeks Profesionalitas ASN Ditjen EBTKE	Indeks	71,0
Pengelolaan Sistem	Presentase Capaian Indikator	%	90,0

Anggaran yang Optimal	Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
-----------------------	------------------------------	--	--

Jumlah Anggaran : Rp 802.382.993.000,-

(Delapan Ratus Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Program : Pengelolaan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Jakarta, 2020
Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Energi Baru,
Terbarukan, dan Konservasi
Energi



Arifin Tasrif



F.X. Sutijastoto

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN GEOLOGI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saleh Abdurrahman

Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Badan Geologi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Pelaksana Tugas
Kepala Badan Geologi

Arifin Tasrif

Saleh Abdurrahman

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Geologi
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pemanfaatan Data, Informasi dan Layanan Geologi	Realisasi Rekomendasi Wilayah Kerja Mineral, Batubara dan Gas Metana Batubara, Panas Bumi, Minyak dan Gas Bumi	100 %
	Realisasi Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah, Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan dan Penetapan Warisan Geologi	100 %
	Realisasi Rekomendasi Teknis dan Penyebarluasan Informasi Mitigasi Bencana Geologi	100 %
	Indeks Pelayanan Mitigasi Bencana Geologi	54,8 indeks
	Optimalisasi Pemanfaatan Pengeboran Eksplorasi Air Tanah	1.500.000 Jiwa
Data dan Peta Geologi yang Berkualitas	Persentase Penyelesaian Pemetaan Geologi	100 %
	Pemutakhiran Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara dan Panas bumi	100 %
Meningkatnya Kepuasan Layanan Badan Geologi	Nilai Kepuasan Layanan Badan Geologi	3,2 indeks
Pengawasan Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Badan Geologi yang Efektif	Nilai SAKIP Badan Geologi	86 %
	Nilai Maturitas SPIP	3,5 indeks
	Nilai SMART Badan Geologi	90 %
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Capaian IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)	90 %
Terwujudnya Birokrasi yang efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan	Indeks Reformasi Birokrasi	A indeks

Jumlah Anggaran : **Rp. 767.681.551.238**
 (Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)

Program : Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

Jakarta,

Pihak Kedua,
 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
 Pelaksana Tugas
 Kepala Badan Geologi



Arifin Tasrif



Saleh Abdurrahman

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadan Kusdiana

Jabatan : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan ESDM

Arifin Tasrif

Dadan Kusdiana

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Optimalisasi Kontribusi Litbang Yang Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan	1. Persentase pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak-BLU (%)	75
Layanan Litbang yang Optimal	1. Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Litbang (Indeks, skala 4)	3,2
Penelitian Pengembangan Teknologi yang Produktif	1. Jumlah Pemanfaatan Hasil Litbang (Buah)	8
	2. Jumlah Rumusan dan Evaluasi Kebijakan Sektor ESDM/NSPK (Rekomendasi)	7
	3. Jumlah Pengembangan Teknologi (Buah)	42
	4. Jumlah Usulan Paten/Lisensi (Buah)	3
	5. Jumlah Updating Data/Produk Survei (Peta/Atlas)	7
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang efektif	1. Indeks Maturitas SPIP (Indeks, skala 5)	3,7
	2. Nilai SAKIP (Nilai/Skor)	86,8
Terwujudnya birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi (%)	80
Organisasi yang fit dan SDM yang Unggul	1. Indeks Profesionalitas ASN (%)	68,5
	2. Nilai Evaluasi Kelembagaan (Nilai)	70,9
Optimalisasi Teknologi Informasi yang Terintegrasi	1. Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU (%)	93,8
Sarana Laboratorium yang menerapkan sistem manajeman mutu	1. Jumlah Laboratorium yang Terakreditasi (Unit)	50
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) (Nilai/Skor)	95

Jumlah Anggaran : Rp. 576.928.666.000,-
(Lima ratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh delapan
juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)
Program : Penelitian dan pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta,

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Kepala Badan Penelitian dan Sumber
Daya Mineral



Arifin Tasrif



Dadan Kusdiana

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ESDM
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IGN Wiratmaja
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi
dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif
Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juni 2020

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pengembangan
SDM ESDM,

Arifin Tasrif

IGN Wiratmaja

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
Terselenggaranya Pengembangan SDM sektor ESDM yang kompeten dan profesional	Jumlah peserta pelatihan sektor industri (orang)	10.952
	Jumlah peserta pelatihan Aparatur Sipil Negara (orang)	3.827
	Jumlah peserta pelatihan vokasi bagi masyarakat (orang)	734
	Jumlah sertifikasi kompetensi tenaga teknik sektor ESDM (orang)	16.138
	Jumlah mahasiswa politeknik (orang)	1.072
Mengoptimalkan penerimaan negara dari pengembangan SDM Sektor ESDM	Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (%)	100
Meningkatnya kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (indeks)	3,31 indeks
Kebijakan pengembangan SDM sektor ESDM yang menunjang kebijakan pengelolaan sektor ESDM	Jumlah dokumen NSPK (dokumen)	316
Institusi pendidikan vokasi yang unggul, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja sektor yang unggul, pelatihan dan talent management Aparatur KESDM	Akreditasi lembaga diklat sektor ESDM yang terakreditasi kompetensinya (lembaga)	5
Pengendalian Mutu yang optimal	Indeks Maturitas SPIP (Indeks skala 5)	4
	Nilai evaluasi SAKIP BPSDM (indeks)	84
Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, Dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	85,0
Organisasi yang Fit dan SDM Unggul	Nilai Evaluasi Kelembagaan (%)	78,5
	Indeks Profesionalitas ASN (%)	81

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2020
Optimalisasi TIK yang handal dan terintegrasi	Optimalisasi TIK yang handal dan terintegrasi	6
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90

Jumlah Anggaran : Rp 599.975.294.000

Program : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, Juni 2020

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kepala Badan Pengembangan SDM ESDM,


Arifin Tasrif


IGN Wiratmaja

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Djoko Siswanto

Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

Jakarta, 2020

Pihak Pertama
Sekretaris Jenderal DEN



Djoko Siswanto

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
 Tahun Anggaran : 2020

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Meningkatnya Kemandirian dan Ketahanan Energi	Rumusan kebijakan/ strategi peningkatkan ketahanan energi nasional	rekomeniasi	1
Layanan Dukungan Teknis dan Administratif yang Optimal Setjen DEN	Indeks kepuasan layanan dukungan teknis dan administratif yang optimal Setjen DEN	Indeks	3.07
Layanan Penyusunan Rancangan Perencanaan Energi Lintas Sektor yang Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan Energi	Indeks	3.07
Merumuskan Kebijakan Energi dan Menyusun Perencanaan Energi Yang Bersifat Lintas Sektor Serta Kehumasan dan Persidangan DEN	Rumusan rekomendasi kebijakan energi lintas sektor hasil koordinasi dan sinkronisasi Rumusan perencanaan energi yang bersifat lintas sektoral Jumlah penyiapan Persidangan DEN	Rekomendasi Buku OEI Sidang Anggota Sidang Paripurna	1 1 6 2
Melaksanakan Pengawasan Implementasi Kebijakan Energi Yang Bersifat Lintas Sektoral	Evaluasi pencapaian bauran energi primer nasional terselenggaranya monitoring implementasi matriks kegiatan RUEN	Rumusan hasil evaluasi Monitoring kegiatan	1 100
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi serta Perumusan Regulasi	Nilai SAKIP Setjen DEN Level Maturitas SPIP Persentase produk hukum yang ditindaklanjuti	Nilai	80 3.5 100
Terwujudnya Birokrasi Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pada Layanan Prima	Indeks reformasi birokrasi	Nilai	80

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
Organisasi yang Fit dan SDM yang Unggul	Indeks Profesionalitas ASN	%	71
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	%	54.99
Pengelolaan Sistem Anggaran yang Optimal	Nilai IKPA Setjen DEN	Nilai	93.8


Jumlah Anggaran : Rp 49.050.204.000
 Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional
 Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Pihak Kedua
 Menteri Energi dan
 Sumber Daya Mineral



Arifin Tasrif

Jakarta, 2020
 Pihak Pertama
 Sekretaris Jenderal DEN



Djoko Siswanto

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fanshurullah Asa

Jabatan : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arifin Tasrif

Jabatan : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2020 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2020

Pihak Kedua,

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,

Kepala BPH Migas

Arifin Tasrif

M. Fanshurullah Asa

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
 Tahun Anggaran : 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Tersedianya BBM di seluruh wilayah NKRI dan peningkatan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri	1. Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T)	253 Penyalur
	2. Layanan dukungan percepatan pembangunan ruas pipa transmisi dan distribusi gas bumi (kumulatif)	15.300 km
2. Terlaksananya pengawasan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	1. Persentase penyaluran Jenis BBM tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang ditugaskan kepada Badan Usaha	100%
	2. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.515.803.765 MMscf
3. Optimalisasi Kontribusi BPH Migas yang Berkelanjutan	Percentase Realisasi PNBP BPH Migas	100%
4. Layanan BPH Migas yang optimal	Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada stakeholder	3,10
5. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Jumlah produk hukum BPH Migas	140 SK
6. Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Program BPH Migas	1. Nilai SAKIP	78
	2. Indeks Maturitas SPIP	4,00
7. SDM BPH Migas yang unggul	Indeks profesionalitas ASN BPH Migas	72
8. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien serta organisasi yang fit	1. Indeks Reformasi Birokrasi BPH Migas	80,5
	2. Nilai Evaluasi Kelembagaan BPH Migas	73,25

Ikhsan

Ikhsan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9. Pengelolaan anggaran yang optimal	Nilai IKPA BPH Migas	90

Jumlah Anggaran : Rp249.700.000.000,-
(dua ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus juta rupiah)
Program : Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas
Bumi Melalui Pipa

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Jakarta, 2020
Pihak Pertama,
Kepala BPH Migas


Arifin Tasrif


M. Fanshurullah Asa



**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
JL. PATRA KUNINGAN RAYA No. 1B
JAKARTA SELATAN**